

**ANALISIS TINGKAT PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI
TERHADAP PENERIMA ZAKAT PADA BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2024

**ANALISIS TINGKAT PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI
TERHADAP PENERIMA ZAKAT PADA BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Sitti Hajar
NIM : 20 0401 0182
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagaian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bila mana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan saya dan gelar akademik yang saya diperoleh karena dibatalkan.

Demikian prnyataan ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

Palopo, Oktober 2024

Yang membuat pernyataan



Sitti Hajar

NIM: 20 0401 0182

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Analisis Tingkat Perubahan Sosial Ekonomi terhadap Penerima Zakat pada BAZNAS Kota Palopo yang ditulis oleh Sitti Hajar Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2004010182 mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 Miladiyah bertepatan dengan 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 4 November 2024

TIM PENGUJI

1. Dr.Hj.Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. Ketua Sidang ()
2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. Sekretaris Sidang ()
3. Ilham, S.Ag., M.A. Penguji I ()
4. Hardianti Yusuf, S.E., Sy., M.E. Penguji II ()
5. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A. Pembimbing ()



Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP 198201242009012006

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah



Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I.
NIP 198907152019081001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “**Analisis Tingkat Perubahan Sosial Ekonomi Terhadap Penerima Zakat pada BAZNAS Kota Palopo**” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam bidang ekonomi syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan kepada kedua orang tua penulis tercinta, Ayah **Isong** dan Ibu **Mara'** yang sangat luar biasa dalam mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang yang tak terhingga, senantiasa mendukung penulis dalam setiap situasi dan keadaan apapun sejak kecil hingga sekarang, sungguh penulis sadari tiada mampu membalas semua itu, hanya do'a yang dapat peneliti anugerahkan untuk mereka berdua semoga senantiasa dalam limpahan kasih sayang Allah swt.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan tercapai tanpa adanya bantuan, dorongan, & kerjasama dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih banyak atas segala kontribusinya, di sampaikan dengan hormat kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Mustaming, S.Ag., M. HI, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Fasiha, M.EI, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Muzayyanah Jabbani, S.T., M.M, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.EI, Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, dan Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E, selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo beserta para dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah mendidik serta memberi arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A, selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar dalam memberikan arahan, masukan selama proses penyusunan penelitian skripsi ini.

5. Ilham, S.Ag., M.A, selaku Penguji I dan Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E, selaku Penguji II yang telah banyak memberikan masukan, arahan, dalam penyelesaian penelitian skripsi ini.
6. Yuyun Ruqiyat Said, S.Pd., M.Pd, selaku Penasehat Akademik.
7. Abu Bakar, S.Pd., M.Pd, selaku Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo beserta staf yang telah menyediakan buku dan literatur untuk keperluan studi kepustakaan dalam penyusunan penelitian skripsi ini.
8. Drs. H. Muslimin, M.Si, selaku Wakil Ketua II Bidang Pendayagunaan dan Pendistribusian, Ibrahim, S.T, selaku Wakil Ketua IV Administasi Umum dan SDM, serta para mustahik yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.
9. Saya ucapkan banyak terimakasih kepada saudari saya Musdalifa, Nirwana, dan Wilda yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam penyelesaian penelitian ini.
10. Saya ucapkan banyak terimakasih kepada sahabat saya dari kecil, Sufiani yang selalu setia menemani dan memberikan support kepada penulis sampai sekarang.
11. Kepada seluruh sahabat seperjuangan M. Ali, Fahri Annur, Irsal, Kiki Musdalifa, Jusman, Putri, Milsya, Isdayanti, Husni Nurhasana, Nurpani Lestari, Nofia Rahmawati, Helmi Yanti, Fatmawati Winda, dan Nuraini yang membantu penulis dalam proses ini yang selalu membersamai penulis dalam suka dan duka, dan selalu memberikan Support kepada penulis.

12. Kepada EKIS G 2020 yang sudah membantu dan meberikan support kepada penulis.
13. Seluruh teman-teman Posko KKN Desa Tulung Indah yang telah memberikan pengalaman pengabdian kepada masyarakat yang sangat berkesan bagi penulis.
14. Seluruh senior-senior Abdul Munir, SE. dan Ridwan yang telah memberikan pengalaman, pembelajaran, dan ilmu tentang penelitian, serta hal positif lainnya kepada penulis.
15. Seluruh Ekonom Rabbani di KSEI SEA IAIN Palopo yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terima kasih telah menjadi wadah terbaik bagi penulis, yang menemani penulis hingga titik akhir penyelesaian studi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap pembaca yang budiman. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, sebagai pedoman dalam pembuatan karya tulis dikemudian hari, atas masukan, kritik dan saran penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Palopo, 17 Oktober 2024
Penulis

Sitti Hajar
NIM. 20 0401 0182

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	te
ث	s\`a	s\`	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	z\`al	z\`	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi

tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>Fathahdanya'</i>	ai	a dani
اَوَّ	<i>Fathahdanwau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>Fathahdanalifatauya'</i>	ā	a dan garis di atas
اِي...	<i>Kasrahdanya'</i>	ī	I dan garis di atas
اُو...	<i>Dammahdanwau</i>	ū	U dan garis di atas

مَاتَ : *matā*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

4. *Ta' marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhah al-athfal*

الْمَدِينَةُ الْفَادِحِيلَةُ : *al-madinah al-fadhilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*(ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana* -

نَجَّيْنَا : *najjaina* -

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعِمَ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

وَمِرْتٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

FiZilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ دِينُ اللَّهِ *billah_*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah* _

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa maa Muhammadunillaa rasuul

Innaawwalabaitinwudi'alinnaasi lallazii bi Bakkatamubaarakan

SyahruRamadhaan al-laziiunzila fiih al-Qur'aan

Nashiir al-Diin al-Thuusii

Abuuu Nashr al-Faraabii

Al-Gazaali

Al-Munqiz min al-Dhalaal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu>

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abual-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abual-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>shubhanahu wa ta'ala</i>
saw.	= <i>shallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
Wr.	= <i>Warahmatullaahi</i>
Wb.	= <i>Wabarakaatuh</i>
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN LATIN	viii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah	6
C. Tujuan Masalah.....	6
D. Manfaat Masalah.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
B. Deskripsi Teori.....	14
1. Teori zakat.....	14
2. Dasar hukum zakat	15
3. Metode penyaluran zakat	16
4. Mustahiq zakat	20
5. Perubahan sosial ekonomii.....	22
6. Konsep sosial ekonomi	25
C. Kerangka fikir	28

BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
C. Informan Penelitian.....	30
D. Instrumen Penelitian.....	30
E. Sumber Data.....	31
F. Defenisi Istilah	31
G. Teknik Pengumpulan Data.....	34
H. Keabsahan data.....	35
I. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	39
A. Gambaran Umum.....	39
1. Gamabaran umum BAZNAS Kota Palopo	39
B. Hasil Penelitian	46
1. Kondidi sosial ekonomi sebelum menerima zakat.....	46
2. Tingkat perubahan sosial ekonomi penerima zakat	49
C. Pembahasan.....	60
1. Kondisi sosial ekonomi penerima zakat pada BAZNAS Kota Palopo.....	60
2. Tingkat perubahan sosial ekonomi penerima zakat pada BAZNAS Kota Palopo.....	62
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	


DAFTAR AYAT

Q.S. At-Taubah Ayat 103.	2
Q.S. At-Taubah Ayat 60.	3
Q.S. At-Taubah Ayat 103.	15



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pendistribusian dan pendayagunaan Dana Zakat	4
Tabel 1.2 Penghimpunan Dana Zakat pada BAZNAS Kota Palopo	5
Tabel 4.1 Pendapatan UMKM Sebelum Menerima Zakat Produktif	46
Tabel 4.2 Distribusi Zakat pada Program Kerja Palopo Sejahtera	53
Tabel 4.3 Jumlah zakat produktif yang diterima UMKM di Kelurahan Kambo	54
Tabel 4.4 Pendapatan UMKM Susudah Menerima Zakat Produktif	56
Tabel 4.5 Perubahan Sosial Ekonomi pada Penerima Zakat di Kelurahan Kambo	66




DAFTAR GAMBAR/BAGAN

Gambar 2.1 Kerangka berfikir.....	28
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Palopo	42
Gambar 4.2 Program BAZNAS Kota Palopo.....	45



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Surat Izin Meneliti
Lampiran II	Pedoman Wawancara
Lampiran III	Manuskrip Wawancara Penelitian
Lampiran IV	Penyajian Data Wawancara
Lampiran V	Turnitin
Lampiran VI	Dokumentasi
Lampiran VII	Riwayat Hidup



ABSTRAK

SITTI HAJAR, 2024. “*Analisis Tingkat Perubahan Sosial Ekonomi Terhadap Penerima Zakat pada BAZBAS Kota Palopo.*” Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.

Skripsi ini membahas tentang analisis tingkat perubahan sosial ekonomi terhadap penerima zakat pada BAZNAS Kota Palopo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat perubahan sosial ekonomi terhadap penerima zakat pada BAZNAS Kota Palopo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu data yang berupa informasi yang memberikan penjelasan berupa uraian yang menggambarkan peristiwa atau proses. Dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, kondisi sosial ekonomi mustahiq sebelum menerima zakat adalah bahwa mayoritas mustahiq berada dalam keadaan ekonomi yang serba kekurangan. Sebelum menerima zakat, mustahiq umumnya mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, seperti pangan, sandang, dan papan. Mereka biasanya tidak memiliki pekerjaan tetap atau pendapatan yang cukup, sehingga hidup dalam ketidakpastian ekonomi. Kondisi sosial mereka juga kurang baik, dengan akses terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya. *Kedua* Tingkat perubahan sosial ekonomi penerima zakat pada BAZNAS Kota Palopo menunjukkan adanya peningkatan yang cukup besar setelah menerima bantuan zakat. Peningkatan pendapatan di Kelurahan Kambo menunjukkan bahwa 85% UMKM mengalami peningkatan pendapatan. Tidak hanya peningkatan pendapatan tetapi juga perubahan pada tingkat pendidikan anak dan juga aktivitas ekonomi UMKM juga ikut berkembang. Berarti hal ini membuktikan bahwa terjadi perubahan sosial ekonomi terhadap penerima zakat pada BAZNAS Kota Palopo khususnya di wilayah Kelurahan Kambo.

Kata Kunci: Sosial, Ekonomi, Penerima Zakat

ABSTRACT

SITTI HAJAR, 2024. “Analysis of the Level of Socio-Economic Changes on Zakat Recipients at BAZBAS Palopo City.” Thesis of the Islamic Economics Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, State Islamic Institute of Palopo. Supervised by Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.

This thesis discusses the analysis of the level of socio-economic change in zakata recipients at BAZNAS Palopo City. The aim of this research is to determine the level of socio-economic change in zakat recipients at BAZNAS Palopo City.

This research uses a qualitative descriptive approach, namely data in the form of information that provides explanations in the form of descriptions that describe events or processes. With data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data sources used are primary data and secondary data.

The research results show that: First, the socio-economic condition of mustahiq before receiving zakat is that the majority of mustahiq are in very poor economic conditions. Before receiving zakat, mustahiq generally have difficulty meeting basic daily needs, such as food, clothing and shelter. They usually do not have permanent jobs or sufficient income, so they live in economic uncertainty. Their social conditions are also poor, with limited access to education, health and other social services. Second, the level of socio-economic change in zakat recipients at BAZNAS Palopo City shows a significant increase after receiving zakat assistance. The increase in income in Kambo Village shows that 85% of MSMEs experienced an increase in income. Not only has income increased but also changes in children's education levels and also the economic activities of MSMEs have also developed. This means that this proves that there has been a socio-economic change in zakat recipients at BAZNAS Palopo City, especially in the Kambo Village area.

Keywords: Social, Economic, Zakat Recipients.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang paling banyak dianut oleh penduduk di Negara Indonesia. Pada bulan Juni, tahun 2021 tercatat sebanyak 273,23 juta jumlah jiwa di Indonesia, dan dari jumlah tersebut terdapat 86,88% yang beragama Islam, atau sebanyak 236,53 juta jiwa. Hal ini didapatkan dari informasi yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian dalam Negeri.¹ Dengan mendominasinya umat Islam yang ada di Indonesia, menjadikan mereka memiliki potensi yang sangat besar diberbagai sektor yang ada di negara tersebut, baik dari sektor sumber daya manusia, sektor ekonomi, sektor politik dan berbagai sektor lainnya.

Terkhusus dari segi ekonomi, umat Islam merupakan sumber daya manusia terbaik di Indonesia sebab jumlah penduduk muslim yang sangat besar. Oleh karena itu, umat Islam diyakini dapat mengatasi berbagai permasalahan ekonomi saat ini, seperti kemiskinan, dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki. Kewajiban Islam untuk memberikan zakat ialah salahsatu cara umat Islam bisa berkontribusi terhadap perekonomian nasional.²

¹ Viva Budy Kusnandar, "Sebanyak 86,88% Penduduk Indonesia Beragama Islam Persentase Pemeluk Agama/ Kepercayaan Di Indonesia", Juni 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-beragama-islam>.

²Tika Widiastuti, and Suherman Rosyidi. "Model Pendayagunaan Zakat Produktifitas Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBIS)* 1.1 (2015): 89-101.

Sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Muslim, zakat telah menjadi tradisi tersendiri. Salah satu bentuk ibadah wajib bagi umat Islam ialah zakat. Ancaman hukuman selalu ada setiap kali Allah SWT memberikan mandat terkait zakat dalam Al-Qur'an, sebab hal tersebut sangat penting. Menurut ayat 103 Surat At-Taubah:

حُذِّمْنَ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemanya: *“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”*.(At- Taubah:103)³

Zakat bisa menjadi sumber daya yang mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan seluruh masyarakat apabila dikelola dengan baik. Berdasarkan dalil Al-Qur'an dalam surat At-Taubah ayat 60, para ahli sudah menegaskan bahwa ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, ialah:

³Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya: Juz 1-30, Jakarta: Pt.Kumadasmoro Grafindo Semarang,1994,203

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.⁴ (QS. At-Taubah:60)

Lembaga-lembaga negara sangat penting dalam menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat. Salah satu lembaga amal yang berorientasi pada agama, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), diharapkan bisa memberikan kontribusi yang besar dalam membantu penyelesaian berbagai permasalahan masyarakat saat ini. Karena banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia,⁵ khususnya di Kota Palopo, banyak kelompok masyarakat yang masih menghadapi tantangan dalam memenuhi keperluan pokok dan menjalani kehidupan sehari-hari.

Penduduk Kota Palopo berjumlah 184.681 jiwa yang sebagian besar beragama Islam, sebagaimana yang ditunjukkan oleh laporan Badan Pusat Statistik tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa potensi zakat Kota Palopo sangat besar. Pada tahun 2023, BAZNAS Kota Palopo melakukan pendistribusian dana zakat

⁴Kementrian Agama R.I. Al-Qur'an dan Terjemahan. (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu.2016).

⁵ Sudiyo, Sudiyo, and Fitriani Fitriani. “Lembaga Ziswaf Sebagai Lembaga Filantropi Islam dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Bandar Lampung.” *Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Teknologi Pertanian*.2019.

mulai dari bulan Januari sampai September dengan total distribusi dan zakat sebesar Rp429,390,350 dengan 1.011 mustahik zakat. Selanjutnya, Baznas Kota Palopo menjalankan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat berdasarkan asnaf yang bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Pendistribusian dan pendayagunaan Dana Zakat berdasarkan Asnaf pada BAZNAS Kota Palopo Bulan Januari- September 2023.

Asnaf	Mustahik	Dana Zakat (Rp)
Fakir	20	19,000,000
Miskin	353	55,974,000
<i>Muallaf</i>	51	29,500,000
<i>Gharimin</i>	6	22,816,350
<i>Riqob</i>	-	-
<i>Fisabilillah</i>	249	165,600,000
<i>Ibnu Sabil</i>	-	-
Total	679	292,890,350

Sumber: BAZNAS Kota Palopo

Berdasarkan angka-angka tersebut, menunjukkan bahwa alokasi dan penggunaan harta zakat yang dibagikan sesuai sama asnaf atau 8 golongan yang berhak menerima zakat adalah 679 mustahik dengan jumlah keseluruhan dana zakat yang disalurkan sebesar Rp292.890.350 pada bulan Januari sampai September 2023.

Tabel 1.2 Penghimpunan Dana Zakat pada BAZNAS Kota Palopo.

Tahun	Jumlah Pendistribusian Zakat
2018	Rp.3.184.970.082
2019	Rp.3.808.746.215
2020	Rp.3.748.271.088
2021	Rp.4.093.169.894

Sumber: BAZNAS Kota Palopo

Tabel diatas menjelaskan bahwa penghimpunan dana zakat dari empat tahun terakhir mengalami peningkatan. Bisa dilihat pada jumlah dana zakat yang didistribusikan. Dari dana zakat yang didistribusikan, para mustahik atau penerima zakat bisa memanfaatkan dana tersebut untuk memperbaiki perekonomiannya.

Berdasarkan data BPS tahun 2023, tingkat pendidikan masyarakat Kota Palopo yang sampai ke tingkat perguruan tinggi hanya mencapai 6,43%. Ini berarti hanya sedikit masyarakat Kota Palopo yang menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi. Hal tersebut dikarenakan kurangnya biaya atau keterbatasan ekonomi dan faktor lingkungan sosial.⁶ Dalam mendukung pendidikan dan keterampilan bagi para mustahiq. Zakat dapat digunakan untuk membiayai pendidikan dan pelatihan keterampilan. Dalam hal ini membantu mereka meningkatkan kemampuan dan kualifikasi diri, sehingga mereka dapat bersaing di pasar kerja dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Peningkatan kualitas

⁶ Nurmalasari, N., Hidayat, T., Rosadi, I., Yunita, R., & Holisoh, E. (2023). Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Minat Melanjutkan ke Perguruan Tinggi di SMK Miftahul Ulum Cimerak. *J-STAF: Siddiq, Tabligh, Amanah, Fathonah*, 2(1), 135-147.

sumber daya manusia ini bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan karena memiliki tenaga kerja yang lebih terampil dan produktif.

Diperlukan solusi untuk mengatasi dampak kemerosotan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, zakat produktif merupakan pendekatan alternatif yang membantu pemulihan ekonomi Kota Palopo pasca pandemi *COVID-19*. Angka pengangguran akan menurun dan lapangan kerja baru akan tercipta secara tidak langsung dari zakat produktif. Dengan demikian, penulis akan menjalankan penelitian tentang **“Analisis Tingkat Perubahan Sosial Ekonomi Terhadap Penerima Zakat pada BAZNAS Kota Palopo”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka peneliti mengangkat rumusan masalah, yaitu;

1. Bagaimana kondisi sosial ekonomi penerima zakat di Baznas Kota Palopo?
2. Bagaimana tingkat perubahan sosial ekonomi penerima zakat di Baznas Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu:

1. Untuk mengetahui kondisi ekonomi penerima zakat di Baznas Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui Tingkat perubahan sosial penerima zakat di Baznas Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini bisa sebagai ilmu pengetahuan dan juga bisa dijadikan sebagai referensi bahan keilmuan. Selain itu, penelitian ini juga

nantinya bisa dijadikan landasan untuk peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan kerangka teoritis.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan dan informasi terkait analisis tingkat perubahan sosial budaya penerima zakat di BAZNAS Kota Palopo.
- b. Bagi akademisi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk menambah informasi dan referensi untuk penelitian di masa mendatang. Terutama pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- c. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan dalam menganalisa perubahan sosial ekonomi penerima zakat, sehingga pemerintah dapat memberikan informasi sekaitan dengan perubahan sosial ekonomi penerima zakat khususnya di Kota Palopo.
- d. Bagi pengelola zakat, penelitian dapat dijadikan sebagai saran dan masukan dalam menganalisis tingkat perubahan sosial ekonomi penerima zakat.
- e. Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan terkait tingkat perubahan sosial ekonomi penerima zakat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terhadulu yang Relevan

Untuk menetapkan argumen utama tesis, biasanya dilakukan terlebih dahulu telaah pustaka. Dalam hal ini, penulis mengutip beberapa karya yang mendukung argumen yang mereka buat. Berikut ini adalah hasil dari berbagai proyek penelitian:

1. Nurhasanah, tahun 2022 dalam penelitiannya yang berjudul “pengaruh pemanfaatan dana zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahik pada Baznas Kota Palopo”. Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif yakni data-data yang berupa angka-angka. Hasil penelitian menerangkan bahwa pemanfaatan dana zakat produktif Baznas Kota Palopo berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pendapatan mustahik.⁷

Peneliti di Kota Palopo akan meneliti pengaruh zakat produktif pada tingkat penghasilan mustahik, dan penelitian Nurhasanah tahun 2022 sejalan dengan hal tersebut. Meskipun hasil temuan tersebut memiliki persamaan, namun penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah meneliti lebih lanjut dari hasil penelitian dengan menganalisis tingkat perubahan sosial ekonominya pada penerima zakat tersebut melalui pendapatan, aktivitas ekonomi dan pendidikan. Peneliti terdahulu memakai penelitian kuantitatif sedangkan peneliti sekarang memakai penelitian kualitatif.

⁷Nurhasanah, "Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada Baznas Kota Palopo." *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo* 6.1 (2020).

2. Sophia Kholilah Siregar, Darwis Harahap, dan Rini Hayati Lubis, tahun 2021 dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik”. Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan sumber data primer dan data sekunder. Dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik di BAZNAS Tapanuli Selatan sudah efektif. Akan tetapi dalam mengembangkan usaha setiap mustahik belum terealisasi dengan baik. Hal ini dikarenakan BAZNAS Tapanuli Selatan hanya menyalurkan zakat produktif dan melakukan evaluasi saja, sedangkan pembinaan dan pendampingan tidak dilakukan sama sekali. Maka hal itu berdampak pada mustahik yang menjalankan usahanya tersebut. Skill yang dimiliki mustahik untuk mengelola usahanya sangat kurang, sehingga mengakibatkan usaha tersebut tidak berjalan.⁸

Penelitian yang dilakukan Sophia Kholilah Siregar, Darwis Harahap, dan Rini Hayati Lubis tahun 2021 sejalan dengan penelitian selanjutnya mengenai peran zakat produktif dalam peningkatan pendapatan mustahiq melalui zakat produktif. Meskipun ada beberapa kesamaan dalam penelitian ini, namun penelitian selanjutnya akan membahas lebih lanjut mengenai tingkat perubahan sosial ekonominya pada penerima zakat tersebut tidak hanya dari segi peningkatan pendapatan, tetapi juga dari segi aktivitas ekonomi dan pendidikan.

⁸Sophia Kholilah Siregar, Darwis Harahap, and Rini Hayati Lubis. "Peran Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik." *Journal of Islamic Social Finance Management* 2.2 (2021): 225-236.

3. Dwi Nur Annisa, Marliyah tahun 2023 dalam penelitiannya yang berjudul “Pemanfaatan Dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) Pada Program Peduli Pendidikan Di DT Peduli Sumut. Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Data dikumpulkan dengan teknik triangulasi, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara penyajian data, reduksi data dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan ada dua program pembiayaan Pendidikan yang dilakukan lembaga ini yaitu program Beasiswa AIS dan Beasiswa Mahasiswa Unggulan. Kedua program ini dibiayai dari pendayagunaan dana ZIS yang telah dihimpun. pemanfaatan dana ZIS terhadap salah satu program unggulan Peduli Pendidikan di DT Peduli Sumut sudah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang positif.⁹

Penelitian yang dilakukan Dwi Nur Annisa, Marliyah tahun 2023 sejalan Terkait sama penelitian yang mau dijalankan oleh akademisi mengenai zakat sebagai sarana pembiayaan pendidikan, meskipun ada beberapa kesamaan, penelitian yang akan dijalankan oleh peneliti memiliki perbedaan mendasar, yang bisa dilihat pada lokasi penelitian, dimana lokasi peneliti di BAZNAS Kota Palopo, dan peneliti juga akan meneliti lebih lanjut dari hasil penelitian pemanfaatan zakat untuk pendidikan dengan menganalisis tingkat perubahan sosial ekonominya pada penerima zakat tersebut.

⁹Dwi Nur Annisa, Marliyah “Pemanfaatan Dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) Pada Program Peduli Pendidikan di DT Peduli Sumut”. *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 02 no. 1 (Maret 2024): 72-83 DOI: <https://doi.org/10.59841/ihsanika.v2i1.814>

4. Mansur Efendi, Yuni Ardhiastuti tahun 2020 dalam penelitiannya yang berjudul “analisis pengaruh zakat terhadap peningkatan pendapatan mustahiq (studi kasus di rumah zakat kantor cabang solo)”. Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan mustahiq di Rumah Zakat Kantor Cabang Solo. Hal ini ditunjukkan pada hasil pada data dengan bantuan perangkat lunak Statistik Produk dan Layanan Solusi (SPSS) / SPSS Statistik versi 22.0, yaitu pada nilai terhitung adalah 4,944 di mana itu lebih besar dari nilai ttable (2,012). Sementara nilai signifikansi adalah 0,000 yang lebih kecil dari alpha (0,05). Tingkat hubungan antar variabel berada pada level sedang yang ditunjukkan oleh angka korelasi (Korelasi Pearson) sebesar 0,593. Nilai R² adalah 0,338 yang menunjukkan bahwa distribusi zakat (X) memberikan efek sekitar 33,8% terhadap peningkatan mustahiq pendapatan (Y), sedangkan 66,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.¹⁰

Penelitian yang dilakukan Mansur Efendi, Yuni Ardhiastuti tahun 2020 Sesuai dengan rencana peneliti untuk meneliti pengaruh zakat terhadap potensi penghasilan mustahik. Meskipun ada beberapa kesamaan, penelitian Mansur Efendi akan berbeda secara signifikan dalam dua hal utama: pertama, peneliti berlokasi di BAZNAS Kota Palopo dan kedua, penelitian akan memiliki sifat yang berbeda kuantitatif sedangkan peneliti adalah kualitatif.

¹⁰Mansur Efendi, Yuni Ardhiastuti “Analisis Pengaruh Zakat Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahiq (Studi Kasus Di Rumah Zakat Kantor Cabang Solo)” *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* 01, no.1 (2020)

5. Muhammad Alwi, Muhammad Sarjan, Hardianti Yusuf, dan Pahri Pahri tahun 2023 dalam penelitiannya yang berjudul “Digitalisasi Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat”. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode deskriptif dan teknik studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa para amil dituntut untuk memiliki *skill* yang modern dalam mengumpulkan aset harta zakat dari para *muzakki* dan menyalurkannya kepada *mustahik* dengan manajemen baik pengelolaan zakat akan lebih maksimal. Para amil zakat dituntut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mampu melakukan perluasan, memfokuskan dalam program pemberdayaan ekonomi dan cetak biru pengembangan zakat. Sistem Informasi Badan Amil Zakat Nasional (SIMBAZNAS) merupakan program dari sistem informasi manajemen yang dibangun dan dikembangkan untuk keperluan penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS secara nasional untuk memudahkan pembayaran zakat dan bisa mengontrol pendistribusian dana zakat. Berbagai hambatan atau tantangan BAZNAS dalam pengelolaan zakat antara lain yaitu, minimnya sumber daya manusia yang berkualitas, pemahaman fikih amil yang belum memadai, rendahnya kesadaran masyarakat, rendahnya teknologi yang dipakai, sistem informasi zakat dan sikap mental para penerima zakat.

Muhammad Alwi, Muhammad Sarjan, Hardianti Yusuf, dan Pahri Pahri tahun 2023 sejalan dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu membahas tentang zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* dan peran amil zakat. Meskipun ada beberapa persamaan, penelitian Muhammad Alwi, Muhammad Sarjan, Hardianti

Yusuf, dan Pahri Pahri mempunyai perbedaan yaitu metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan teknik studi pustaka sedangkan peneliti menggunakan kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif.¹¹

6. Fadillah Ramadhani Siregar, Muhammad Syahbudi, Muhammad Lathief Ilhamy Nasution tahun 2024 dengan judul penelitian “ *The Impact of Zakat Utilization and Business Financing on Welfare with Business Sustainability as a Moderating Variable: A Case Study of BAZNAS Labuhanbatu Utara*”. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan mustahik. Selain itu, keberlanjutan usaha memainkan peran penting sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh zakat terhadap kesejahteraan mustahik. Penelitian ini menekankan pentingnya pengelolaan zakat yang berorientasi pada keberlanjutan usaha untuk meningkatkan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan mustahik. Lebih lanjut, penelitian ini sejalan dengan hukum ekonomi Islam, yang menekankan distribusi kekayaan dan sumber daya yang etis untuk memastikan keadilan sosial serta mendorong kesejahteraan masyarakat, yang mencerminkan tujuan luas Maqasid al-Shariah dalam mendorong pembangunan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.

¹¹ Muhammad Alwi, et al. "Digitalisasi Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam* 8.2 (2023): 118-142.

Fadillah Ramadhani Siregar, Muhammad Syahbudi, Muhammad Lathief Ilhamy Nasution tahun 2024 sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pengembangan keberlanjutan usaha para mustahiq untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Meskipun ada persamaan penelitian Fadillah Ramadhani Siregar, Muhammad Syahbudi, Muhammad Lathief Ilhamy Nasution tahun 2024 berbeda secara signifikan dalam dua hal utama: pertama lokasi peneliti berada di BAZNAS Kota Palopo dan kedua, penelitian akan memiliki sifat yang berbeda kuantitatif sedangkan peneliti adalah kualitatif.¹²

B. Deskripsi Teori

1. Teori zakat

Sebab zakat mau menambah kemaslahatan pelaknyadan membersihkannya dari dosa, maka kata tersebut dalam bahasa Arab memiliki makna ganda, yaitu menambah, mengembangkan, dan menyucikan. Zakat merupakan hakwajib dari harta tertentu padawaktu tertentu menurut syariat.¹³ Zakat adalah membersihkan diri, jiwa, dan harta. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti membersihkan hartanya dari hak orang lain, harta yang di zakati telah mencapai nizam dan haul.¹⁴ Membayar zakat merupakan salahsatu cara agar menyucikan jasmani, rohani, dan

¹² Fadillah Ramadhani Siregar; Muhammad Syahbudi; Muhammad Lathief Ilhamy Nasution. *The Impact of Zakat Utilization and Business Financing on Welfare with Business Sustainability as a Moderating Variable (Case Study of BAZNAS Labuhanbatu Utara)*. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 2024, 11.2.

¹³Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*, Solo: Tinta Medina, cet. 1, h.22

¹⁴Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Pokok-Pokok Ajaran Islam yang Wajib Diketahui Setiap Muslim: Panduan Praktis Rukun Imam, Rukun Islam, dan Membangun Keluarga di Dalam Islam Berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah* (Dar Isybiliya Riyadh: Islamic Foundation of America,1998), 366.

jiwa seseorang. Nizab dan haul dicapai dari harta yang telah dizakatkan, yang menandakan bahwa seseorang membayar zakat untuk membersihkan hartanyadari hak-hak orang lain. Harta sisa yang sudah dibayarkan zakatnya akan mendapatkan keberkahan dan bertambah, meskipun jumlahnya berkurang secara kuantitatif, menurut zakat dalam arti keberkahan.

2. Dasar hukum zakat

Menurut hukum Islam, orang-orang tertentu berhak menerima sejumlah uang tertentu yang dikenal sebagai zakat dari Allah SWT. Al-Qur'an menyebutkan keabsahan zakat pada bentuk ma'rifah sebanyak 30 kali, 27 kali di antaranya disebutkan pada satu ayat di samping doa.¹⁵ Ayat Al-Qur'an yang menunjukkan perintah membayar zakat salah satunya QS. At-Taubah Ayat 103.

حُذِّمْنَ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْنَهُمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah 9: 103).¹⁶

Dalam tafsir Al-Misbah M. Quraish Shihab mengungkapkan QS. At-Taubah ayat 103 tersebut adalah perintah Allah SWT Memberikan zakat, yaitu

¹⁵ Heri Sudarsono, *Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi 2 (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 232.

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, (Bogor, Jawa Barat: Cipta Bangsa Segara, 2013), 203.

sebagian hartayang diberikan sama jujur dan ikhlas, tidak seluruhnya, tidak sebagian besar, dan tentu saja bukan yang terbaik, akan mensucikan harta dan jiwa seseorang, membantu hartanya bertambah, dan doanya akan terkabul sebagai wujud ketakwaannya kepada Allah SWT yang Maha Melihat dan Maha Mengetahui.¹⁷ Hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, juga memuat dasar hukum zakat:

- a. Pada tahun 2011, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 tentang Pengelolaan Zakat; pada tahun 2014, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tentang penyelenggaraan undang-undang tersebut
- b. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Undang-undang ini kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, dan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 selanjutnya diubah untuk mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 9, “Lembaga Penghimpun Zakat (UPZ) ialah badan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS akan menolong pada pengumpulan zakat”.¹⁸

3. Metode penyaluran zakat

- a. Zakat konsumtif

¹⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Edisi I (Ciputat, Jakarta: Lentera Hati, 2002), 706.

¹⁸Bastiar, Yandi, and Efri Syamsul Bahri. "ZISWAF; *Jurnal Zakat dan Wakaf* (2019, Vol. 6 No. 1).

Mereka yang berhak menerima zakat, ialah fakir miskin, orang yang membutuhkan, gharimin, dan anak yatim, merasakan tuntutan yang paling mendesak untuk mendapatkan zakat konsumtif, yaitu zakat yang dipakai agar memenuhi keperluan hidup pokok konsumtif pada dasarnya zakat yang diperuntukkan bagi mustahiq dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya.¹⁹

Memberikan zakat kepada orang yang membutuhkan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan paling mendasar mereka, termasuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang aman. Frasa "al-Ghazali" adalah "dharuriyyat" dalam ekonomi Islam. Begitu aset habis, itu dianggap zakat konsumtif.²⁰

b. Zakat produktif

Ketika harta zakat atau dana zakat diberikan kepada mustahiq, maka harta tersebut tidak digunakan untuk kebutuhan tertentu, melainkan digunakan untuk membangun dan mendukung usahanya. Dengan demikian, mereka dapat terus memenuhi kebutuhan hidupnya melalui usahanya. Zakat jenis ini disebut zakat produktif. Ketika harta zakat dikelola dan dikembangkan melalui kegiatan usaha, maka harta tersebut disalurkan kepada mustahiq secara produktif. Hal ini menandakan bahwa harta tersebut digunakan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahiq.²¹

¹⁹KH. A. Safradji, "Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif: Analisis Fikih Kontemporer", *Jurnal Tafhim al-'ilmi* 10, no. 1 (2018): 60.

²⁰Fasiha, *Zakat Produktif: Alternatif Sistem Pengedalian Kemiskinan*, (Palopo-Sulawesi Selatan: Laskar Perubahan, 2017), 28.

²¹Fathan Budiman, *Zakat Produktif Pengelolaan dan Pemberdayaan Bagi Umat* (Bantul, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 8.

Pengelolaan zakat yang memungkinkan para mustahik untuk terus menerus menghasilkan sesuatu dengan harta zakat yang diterimanya, itulah yang dimaksud Sahal Mahfudh ketika berbicara tentang zakat produktif. Usaha-usaha yang dapat memenuhi kebutuhan pokok dan tidak melakukan pemborosan, didirikan dengan memanfaatkan uang zakat yang diberikan melainkan hal-hal yang bersifat produktif sebagai bagian dari fungsi sosial.²²

Penyaluran zakat produktif telah banyak pula diuraikan oleh para ulama dengan berbagai pemikiran, pada dasarnya pemikiran ataupun pandangan ulama tersebut memberikan ruang distribusi zakat kearah produktif uang, dalam bentuk aset (seperti bisnis) dan sumber daya lain untuk membantu mereka yang kurang mampu secara ekonomi yang memiliki keterampilan. Jumlahnya bisa sekecil biaya peralatan yang diperlukan atau lebih. Jumlah zakat yang disumbangkan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan bisnis, sehingga memungkinkannya menghasilkan laba.

Zakat, menurut Syauci al-Fanjari, bukan hanya tentang membantu orang miskin secara finansial dalam jangka pendek; tetapi juga tentang memberi mereka alat yang mereka butuhkan untuk keluar dari kemiskinan selamanya.²³

Zakat yang digunakan untuk hal-hal yang produktif disebut zakat produktif. Istilah "zakat produktif" mengacu pada jenis penyaluran zakat yang uangnya tidak digunakan untuk konsumsi pribadi, melainkan untuk usaha mustahik, sehingga

²²Muhamad Fikrian Firmana, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Yusuf Qardawi dan Sahal Mahfudh* (Surakarta, Jawa Tengah, 2018), 6.

²³Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif Konsep Peluang dan Pengembangan*, (Banda Aceh: PT. Naskah Aceh Nusantara, 2019), 99.

mustahik dapat terus memenuhi kebutuhan pokoknya tanpa gangguan.²⁴ Beberapa inisiatif telah dilakukan untuk penyaluran zakat produktif, termasuk:

a) Bidang kesehatan

Karena mereka mampu bekerja dengan efisiensi puncak saat sehat, mustahik mampu meningkatkan produktivitas mereka, yang pada gilirannya meningkatkan perekonomian mereka. Membantu mereka yang kesulitan membayar biaya kesehatan adalah salah satu cara penyaluran zakat produktif di sektor kesehatan.

a) Bidang pendidikan

Salah satu komponen kunci dalam meningkatkan produksi masyarakat adalah pendidikan. Memiliki pendidikan yang baik tentu akan memperluas wawasan masyarakat. Beasiswa merupakan salah satu cara penyaluran zakat yang bermanfaat di bidang pendidikan bagi mustahik yang ingin melanjutkan pendidikan namun tidak mampu karena alasan ekonomi atau keadaan lainnya.

b) Modal usaha

Salah satu tanda yang mendorong pertumbuhan ekonomi, tidak diragukan lagi, adalah perusahaan mikro dan kecil. Namun, banyak pemikir inovatif di bidang kewirausahaan menghadapi kendala terkait uang tunai dan pendanaan. Memberikan saran keuangan atau bentuk lain serta infrastruktur kepada individu yang ingin memulai bisnis tetapi tidak dapat melakukannya karena kekurangan dana adalah salah satu cara agar zakat produktif dapat didistribusikan.

²⁴Ahmad Hudaifa et al, *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 13-16.

c) Bidang dakwah

Nabi Muhammad SAW mengemban amanah menyampaikan risalah kebaikan melalui dakwah yang berpotensi untuk menyadarkan masyarakat tentang masalah agama, khususnya kewajiban zakat, dan akan terus demikian hingga akhir zaman. Semoga dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang zakat, semakin banyak pula masyarakat yang tergerak untuk membayar zakat, sehingga jumlah harta yang disalurkan akan semakin banyak dan sampai kepada mustahik yang membutuhkan.

4. Muztahik zakat

Dalam penyaluran zakat, amil atau pengelolaan zakat senantiasa berpedoman dalam ayat enam puluh Al-Qur'an At-Taubah, Firman Allah SWT. Menurut M. Quraish Shihab, ayat ini memberikan kerangka dasar untuk menentukan kelompok mana yang berhak menerima zakat, dan zakat hanya boleh didistribusikan kepada mereka yang telah dipilih oleh Allah SWT, selama mereka masih hidup.²⁵ Ketekunan dalam mengikuti petunjuk distribusi zakat Allah sekarang menjadi kewajiban (*faridhatan-minallahi*). Penerima manfaat distribusi zakat termasuk mereka yang secara hukum berhak menerimanya, termasuk.²⁶

a. Orang fakir

Orang yang dianggap miskin adalah mereka yang menjalani kehidupan yang sangat sulit, kekurangan sumber daya (baik material maupun immaterial), dan tidak mampu memenuhi kebutuhan paling mendasar mereka. Orang yang tidak memiliki

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, 630.

²⁶ Ahmad Hudaifa et al, *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 13-16.

sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dianggap miskin, menurut definisi alternatif.

b. Orang miskin

Seseorang dianggap miskin apabila aset yang dimilikinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, atau apabila ia memiliki penghasilan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

c. Amil zakat

Zakat diawasi oleh seorang amil, yang bisa berupa individu atau organisasi formal yang ditunjuk oleh pemerintah. Amil atau lembaga zakat terutama menangani pengumpulan, administrasi, dan penyaluran zakat kepada kepada yang berhak.

d. Mu'allaf

Mu'allaf Orang-orang ini adalah orang-orang Muslim baru yang, secara spiritual dan religius, masih mengembangkan iman mereka dan mungkin memerlukan bantuan untuk menyesuaikan diri. Bantuan untuk orang-orang yang baru pindah agama disediakan melalui berbagai program Mu'allaf Islamic Center untuk pemberdayaan mu'allaf.

e. Riqab

Riqab secara bahasa berasal dari kata raqabah yang artinya "leher". Seorang budak dikatakan riqab karena budak ibarat orang yang dicekik lehernya sehingga tidak memiliki kebebasan untuk bertindak, kehilangan kebebasannya, digadaikan. Riqab dalam istilah fiqh zakat diartikan sebagai seorang budak (hamba) yang diberi

kesempatan oleh tuannya untuk mengumpulkan harta guna menebus/membeli kembali dirinya dari tuannya.

f. Gharimin

Gharimin berutang uang karena alasan yang sah (bukan karena ketidakpatuhan) dan tidak mampu membayarnya.

g. Fii sabilillah

"Di jalan menuju (keridhaan) Allah" merupakan terjemahan harfiah dari fi sabilillah. Mayoritas ulama sepakat bahwa fi sabilillah adalah kewajiban membela dan memperjuangkan agama Allah SWT, yang meliputi Islam dan kaum muslimin. Kewajiban ini berlaku juga bagi prajurit perang yang tidak menerima gaji dari negara tetapi diberi sebagian dana zakat untuk memenuhi kebutuhannya.

h. Ibnu sabil

Bila dipecah menjadi kata-kata komponennya, frasa Arab Ibn sabil diterjemahkan menjadi "anak" dan "jalan" dalam bahasa Inggris. Dengan demikian, Ibn sabil adalah seorang pengembara, atau "anak jalanan," sebagaimana tersirat dalam istilah tersebut.

5. Perubahan Sosial Ekonomi

Menurut Selo Soemardjan, perubahan sosial adalah Ketika lembaga sosial suatu masyarakat mengalami perubahan, perubahan tersebut berdampak pada sistem sosial secara keseluruhan, termasuk keyakinan, norma, dan praktik masyarakat.²⁷

²⁷Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta* (Depok: komunitas Bambu,2009),h.293

Ketika budaya material, susunan populasi, ideologi, dan lokasi geografis masyarakat mengalami perubahan, hal itu mengarah pada pergeseran cara hidup yang diterima, yang dikenal sebagai perubahan sosial. Pergeseran teknologi dan budaya adalah dua dari sekian banyak penyebab transformasi ini. Kemajuan dalam teknologi komunikasi telah memfasilitasi interaksi sosial di seluruh lokasi yang tersebar secara geografis, seperti pulau, kota, desa, dan bahkan negara. Data dari seluruh dunia tersedia dengan mudah. Masyarakat dapat mengalami transformasi ketika informasi tersedia dengan mudah.

Perubahan sosial mengakibatkan terjadinya perubahan masyarakat, dapat mengenai nilai sosial, lembaga kemasyarakatan, pola perilaku organisasi, lapisan masyarakat, interaksi sosial dan sebagainya. Perubahan yang terjadi pada masyarakat dunia dewasa ini merupakan gejala yang normal. Perubahan tersebut dapat terjadi disegala lini dari mulai masyarakat kota sampai dengan masyarakat desa.²⁸

Perubahan sosial mencakup tiga gagasan yakni pertama, adanya perbedaan, dalam hal ini suatu keadaan berbeda dengan keadaan lainya yang telah mengalami perubahan. Kedua, terjadi pada waktu yang berbeda, yakni perubahan terjadi bukan dalam satu waktu yang bersamaan namun terjadi dalam waktu yang berbeda dengan jangka waktu tertentu. Ketiga, di antara keadaan sistem sosial yang sama.²⁹

²⁸Minnatul Maulana, Akhmad Ramdon “Dinamika Perubahan Sosial Ekonomi Pada Masyarakat Desa Panggunharjo (Studi Deskriptif Perubahan Sosial Ekonomi Sebelum Dan Sesudah Adanya Bumdes Panggun Lestari)”. *Journal of Development and Social Change*, 05, no. 2, (Oktober 2022) p-ISSN 2614-5766, <https://jurnal.uns.ac.id/jodasc>

²⁹Muh. Yusuf, Andi Agustang “Dinamika Perubahan Sosial Ekonomi Pada Masyarakat Kindang Kabupaten Bulukumba”. *Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian, dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan* 07 no. 03, (November 2020).

Menurut Burhan Bungin bahwa ada beberapa perubahan sosial. Tahap-tahap tersebut meliputi:

- a. Selama fase agrokultural, masyarakat membuat keputusan kultural untuk bertani, mengumpulkan hasil pertanian, dan berburu untuk memenuhi kebutuhan mereka ketika lingkungan alam mulai tidak berkelanjutan, yang dapat terjadi ketika populasi manusia mulai berkembang.
- b. Selama fase tradisional, masyarakat tinggal di daerah pemukiman yang berlokasi strategis untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini bisa berada di tepi sungai, di lereng bukit, di dataran tinggi, di dataran rendah, dll.
- c. Selama masa transisi ini, kehidupan desa telah berkembang ke titik di mana isolasi praktis tidak ada dalam skala besar, dan transportasi umumnya berkembang dengan baik, sementara daerah pedesaan tertentu mungkin masih memiliki tantangan di area ini.
- d. Periode modern, saat kualitas perubahan sosial meningkat dan fase transisi semakin jelas berakhir. Landasan hubungan sosial antar bagian masyarakat meliputi profesionalisme di semua sektor dan penghormatan terhadap profesi. Kehidupan individu sudah sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, dan ada kehidupan masyarakat yang kosmopolitan.
- e. Terkadang pendidikan formal saja tidak cukup untuk membawa masyarakat ke tingkat pengetahuan dan pola pikir tersebut, tetapi secara umum, fase masyarakat modern relatif lebih terdidik daripada masyarakat transisi, sehingga memiliki tingkat pengetahuan yang lebih luas dan pola pikir yang lebih rasional daripada semua tahap kehidupan masyarakat sebelumnya.

f. Masyarakat postmodern adalah masyarakat yang tidak hanya mencapai modernitas finansial tetapi juga pengetahuan, hubungan, dan semua persyaratan lain untuk masyarakat modern.³⁰

6. Konsep Sosial Ekonomi

Abdulsyani mendefinisikan status sosial ekonomi pada tahun 1994 sebagai kedudukan individu dalam masyarakat sebagai fungsi dari pekerjaan, pendapatan, pendidikan, usia, situasi perumahan, dan kekayaannya. Ketika kita berbicara tentang variabel sosial ekonomi, terdapat sejumlah elemen yang saling terkait, dan gagasan utamanya adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan

Dalam pandangan Kusnaedi, pendidikan tidak hanya mencakup pelatihan profesional, tetapi juga pertumbuhan sosial, seni membangun dan memahami basis pengetahuan terstruktur suatu bangsa, serta transmisi informasi ini dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Untuk membantu siswa mencapai potensi penuh mereka sebagai individu dan anggota masyarakat yang berkontribusi, pendidikan merupakan proses yang disengaja, bertujuan, dan terencana. Menyampaikan fakta bahwa pendidikan merupakan upaya untuk membantu anak-anak tumbuh menjadi orang dewasa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Giroux, pendidikan yang lebih tinggi dapat menjadi kekuatan untuk mendominasi dan membebaskan diri, dan masyarakat percaya dan yakin bahwa ini adalah kunci untuk keluar dari

³⁰ Firdaus, Arief Hidayatullah, Wardiman "Dampak Pendidikan Terhadap Perubahan Sosial, Ekonomi Dan Budaya Masyarakat Desa Terpencil (Studi Di Masyarakat Desa Sai Kabupaten Bima)". *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan* 6, no. 2, Desember 2019.

kemiskinan. Sederhananya, pendidikan dianggap sebagai sarana untuk mencapai kesuksesan finansial.³¹

Reproduksi budaya, penyebaran, analisis budaya lembaga adat, perubahan atau modifikasi pada tingkat sosial ekonomi tradisional, dan perubahan yang lebih mendasar pada lembaga adat yang telah ditinggalkan, semuanya merupakan fungsi perubahan sosial, yang dapat dipengaruhi oleh pendidikan. Sekolah merupakan tempat penting untuk penelitian dan pengembangan karena perannya dalam reproduksi budaya. Jenis peran ini umum di lembaga akademik. Peran ini lebih sedikit di sekolah dasar dan menengah dibandingkan dengan universitas.

Banyak orang berpikir bahwa pendidikan dan perubahan sosial saling terkait dan berdampak. Sangat tidak mungkin perubahan apa pun akan terjadi tanpa pendidikan, dan sangat diragukan bahwa pendidikan transformatif akan terjadi tanpa perubahan, khususnya dalam paradigma yang mendasarinya. Beberapa bahkan mengatakan bahwa tidak perlu lagi membahas transformasi sosial dan pendidikan transformatif dalam satu kalimat; lagipula, kedua istilah tersebut merujuk pada hal yang sama. Salah satu cara untuk mengatakannya adalah bahwa untuk mewujudkan perubahan masyarakat semacam ini, para pelaku yang terlibat harus memiliki informasi yang cukup, cakap, berdedikasi, dan sadar diri. Akibatnya, agen perubahan sosial memerlukan platform untuk menyebarkan ide, nilai, dan ideologi yang menantang nilai hegemonik.³²

³¹ Muh. Yusuf, Andi Agustang “Dinamika Perubahan Sosial Ekonomi Pada Masyarakat Kindang Kabupaten Bulukumba”. *Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian, dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan* Vol 7, Nomor 3, November 2020.

³²Firdaus, Arief Hidayatullah, Wardiman”Dampak Pendidikan Terhadap Perubahan Sosial, Ekonomi Dan Budaya Masyarakat Desa Terpencil (Studi Di Masyarakat Desa Sai Kabupaten Bima)”. *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan* 6, no. 2, Desember 2019.

b. Status sosial

Karena kriteria interaksi adalah kriteria pasti status sosial, implikasi sosial menurut status dari Svalastoga memberikan ukuran paling bermakna mengenai ketimpangan kelas atau status yang ditemukan dalam pola interaksi suatu kelompok.

c. Pendapatan

Penghasilan didefinisikan sebagai "hasil kerja" dalam kamus bahasa Indonesia yang komprehensif. Sebaliknya, menurut leksikon manajemen, "pendapatan" mengacu pada keuntungan moneter yang diperoleh orang dan bisnis dari sumber-sumber seperti gaji, sewa, bunga, komisi, biaya, dan laba.

Pendapatan merupakan bentuk kompensasi atas penyediaan sumber daya yang digunakan dalam produksi, seperti tenaga kerja manusia, tanah, modal, dan wirausahawan. Namun, salah satu cara untuk mengevaluasi tingkat kesejahteraan keluarga dan laju pembangunan ekonomi keluarga adalah dengan melihat jumlah uang. Ini merupakan ukuran kemampuan keluarga untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang memadai. Dalam sebuah rumah tangga, terdapat tiga tingkat pendapatan: rendah, menengah, dan tinggi. Kesenjangan pendapatan antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah tumbuh sebagai akibat dari pembangunan, dengan kelompok berpendapatan tinggi menerima bagian yang lebih besar dari total pendapatan.

d. Alokasi pendapatan


Djojohadikusumo berpendapat bahwa keluarga harus membagi pendapatan mereka secara merata di antara semua kebutuhan ekonomi mereka untuk

mengurangi pemborosan dan mengalokasikan lebih banyak uang untuk meningkatkan kondisi kehidupan keluarga, sehingga setiap orang memiliki lebih banyak ruang untuk bergerak dan berkontribusi lebih banyak terhadap perekonomian.

e. Tujuan dan manfaat sosial ekonomi

Mempertimbangkan nilai-nilai ekonomi dan sosial penting bagi tujuan dan bagi perekonomian secara keseluruhan. Di sini, nilai ekonomi didefinisikan sebagai nilai yang dirasakan masyarakat pada tingkat pribadi.

C. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Kerangka berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan secara metodis dengan mengumpulkan data yang tersedia di lapangan merupakan bagian dari kumpulan pekerjaan yang lebih besar ini.³³ Penelitian lapangan ini memiliki tujuan untuk mengumpulkan informasi dan data yang akurat dari lapangan. Dengan cara apa peneliti menelusuri lapangan untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan untuk penelitian ini terkait dengan analisis tingkat perubahan sosial ekonomi pada penerima zakat di BAZNAS Kota Palopo.

Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam jenis penelitian ini. Untuk tujuan mempelajari keadaan objek ilmiah, penelitian deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan penelitian yang didasarkan pada positivisme.³⁴ Menekankan pada proses kontak komunikasi yang mendalam antara peneliti dan fenomena yang diselidiki untuk memahaminya secara alami dalam konteks sosial.

³³ Farida Nugraha, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang, 2014), 48.

³⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi 1 (Makassar: Syakir Media), 80

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor BAZNAS Kota Palopo yang terletak Jl. Komplek Islamic Center, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo. Adapun waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Juli s/d Agustus 2024.

C. Informan Penelitian

Farida Nugraha, informan penelitian ialah narasumber yang memberikan keterangan atau informasi sebagai sumber data pada penelitian.³⁵ Adapun informan pada penelitian adalah:

No	Jabatan	Jumlah
1	BAZNAS Kota Palopo	2 Orang
2	Mustahiq	8 Orang
Total		10 Orang

Sumber: Diolah oleh Peneliti

D. Instrumen Penelitian

Untuk mengumpulkan informasi dalam rangka penelitian, instrumen penelitian merupakan bagian penting dari pola proses penelitian.³⁶ Peneliti, sumber, buku, alat tulis, perekam suara, protokol wawancara dan observasi, serta instrumen pelengkap merupakan bagian dari instrumen penelitian ini lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian.

³⁵Farida Nugraha, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang, 2014) 111.

³⁶Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi 1 (Makassar: Syakir Media)

E. Sumber Data

1. Data primer

Rahmadi, informasi langsung yang dikumpulkan di lokasi atau topik penelitian disebut data primer.³⁷ Data yang paling banyak digunakan dalam penelitian ini ialah bersumber dari observasi, wawancara, dan dokumentasi pada BAZNAS Kota Palopo.

2. Data sekunder

Sarwono, Untuk menyusun data sekunder, peneliti mengandalkan materi yang pernah dipublikasikan atau dilihat sebelumnya yang relevan dengan penelitian mereka.³⁸ Tinjauan pustaka, yang mencakup membaca buku dan artikel relevan dari publikasi akademis, menyediakan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, buku, dokumen, dan internet.

F. Defenisi Istilah

1. Zakat

Zakat dapat meningkatkan pahala bagi pelakunya dan membersihkannya dari dosa, kata tersebut memiliki dua makna dalam bahasa Arab: pertumbuhan dan pemurnian. Zakat merupakan hak wajib dari aset tertentu pada periode tertentu menurut syariah. Anda dapat memurnikan tubuh, jiwa, dan harta benda dengan zakat. Tindakan membayar zakat memurnikan jiwa seseorang hartanya dari hak orang lain, harta yang di zakati telah mencapai nizam dan haul.

³⁷Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Edisi 1(Banjarmasin: Antasari, 2011), 71.

³⁸Andhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metodde Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 34.

2. Zakat konsumtif

Mereka yang berhak menerima zakat, yaitu fakir miskin, orang yang membutuhkan, gharimin, dan anak yatim, merasakan kebutuhan yang paling mendesak untuk mendapatkan zakat konsumtif, yaitu zakat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok. Zakat konsumsi pada hakikatnya adalah zakat yang diperuntukkan bagi mustahiq dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya.

3. Zakat produktif

Ketika harta zakat atau dana zakat diberikan kepada mustahiq, maka harta tersebut tidak digunakan untuk kebutuhan tertentu, melainkan digunakan untuk membangun dan mendukung usahanya. Dengan demikian, mereka dapat terus memenuhi kebutuhan hidupnya melalui usahanya. Zakat jenis ini disebut zakat produktif. Ketika harta zakat dikelola dan dikembangkan melalui kegiatan usaha, maka harta tersebut disalurkan kepada mustahiq secara produktif. Hal ini menandakan bahwa harta tersebut digunakan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahiq.

4. Orang fakir

Mereka yang dianggap miskin memiliki kehidupan yang sangat sulit dan kekurangan sumber daya (uang, energi, dan infrastruktur) yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan paling mendasar mereka.

5. Orang miskin

Seseorang dianggap miskin apabila aset yang dimilikinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, atau apabila ia memiliki penghasilan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

6. Amil

Amil zakat dikelola oleh suatu badan atau individu yang ditunjuk oleh pemerintah atau badan hukum. Dalam hal fungsi utama amil atau lembaga zakat adalah menerima, mengelola, dan menyalurkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya, maka amil atau lembaga zakat wajib mengelola zakat.

7. Mu'allaf

Mu'allaf adalah seorang Muslim baru yang secara spiritual dan keagamaan masih dalam proses pendewasaan menjadi seorang Muslim yang taat dan memerlukan beberapa nasihat dan dorongan.

8. Riqab

Riqab berasal dari kata Arab raqabah, yang berarti "leher" dalam bahasa tersebut. Perbudakan mirip dengan riqab karena orang yang diperbudak pada dasarnya dirantai dan tidak dapat bergerak bebas; mereka juga pada dasarnya digadaikan. Seseorang dianggap riqab menurut fiqh zakat jika tuannya mengizinkan mereka mengumpulkan kekayaan untuk membeli kebebasan mereka dari tuannya.

9. Gharimin

Gharimin sebenarnya tidak tidak patuh, tetapi ada penjelasan bagus mengapa mereka berutang uang mampu melunasi utang yang dimiliki.

10. Fii sabilillah

"Di jalan menuju (keridhaan) Allah" merupakan terjemahan harfiah dari fi sabilillah. Mayoritas ulama sepakat bahwa fi sabilillah adalah kewajiban membela dan memperjuangkan agama Allah SWT, yang meliputi Islam dan kaum muslimin.

Kewajiban ini berlaku juga bagi prajurit perang yang tidak menerima gaji dari negara tetapi diberi sebagian dana zakat untuk memenuhi kebutuhannya.

11. Ibnu sabil

Menurut frasa Arab Ibn sabil diterjemahkan menjadi "anak" dan "jalan" dalam bahasa Inggris. Dengan demikian, Ibn sabil adalah seorang pengembara, atau "anak jalanan," sebagaimana tersirat dalam istilah tersebut.

12. Perubahan sosial ekonomi

Menurut Selo Soemardjan, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pada perilaku di antara kelompok dalam masyarakat.

13. Sosial ekonomi

Sosial ekonomi menurut Abdulsyani tahun 1994 adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, usia, jenis rumah tinggal, dan kekayaan yang dimiliki.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi langsung terhadap objek penelitian merupakan dasar dari penelitian observasional. Menurut Nasution (2008), metode observasi melibatkan pencatatan sistematis dari gejala yang diteliti.³⁹ Dimana peneliti melakukan

³⁹ Nasution, *Metode Research*, Edisi 1 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 106.

observasi penelitian di Kantor BAZNAS Kota Palopo dengan mengambil data pengumpulan dan ZIS, dan juga informasi terkait dengan pengelolaan dana ZIS.

2. *Depth Interview* (Wawancara Mendalam)

Wawancara mendalam adalah kegiatan tanya jawab antarpribadi antara peneliti dan informan secara tatap muka. Menurut Hardani (2020), wawancara mendalam merupakan salah satu cara untuk memperoleh data atau data dari informan secara lisan ataupun tulisan dengan tujuan penelitian.⁴⁰ Pada penelitian ini peneliti mau menjalankan interview dengan ketua dan wakil ketua BAZNAS Kota Palopo terkait dengan tingkat perubahan sosial ekonomi penerima zakat di BAZNAS Kota Palopo.

3. Dokumentasi

Menurut G.J. Renier, seorang sejarawan dari University College London, data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi dianggap sebagai data sekunder.⁴¹ Kata dokumentasi sebenarnya mencakup semua sumber, baik tertulis maupun lisan. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil data pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS dari pihak pengelola yaitu BAZNAS Kota Palopo.

H. Keabsahan Data

Lincon dan Guba, menjelaskan bahwa beberapa uji validitas data dapat dilakukan untuk menjamin reliabilitas penelitian kualitatif, seperti:

⁴⁰Hardani et al, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Edisi 1 (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 138.

⁴¹Natalina Nilamsari, *Memahami Studi Dokumentasi Dalam Penelitian Kualitatif*, (Fakultas Ilmu Komunikasi: Universitas Prof. Dr. Moestopo), 177.

1. Kreadibilitas (*creadibily*)

Uji keabsahan data sama credibility dijalankan sama cara:⁴²

- a) Keterikatan yang lama (*prolonged engagement*), dimana peneliti tidak tergesah-gesa dalam pengumpulan data atau informasi tentang situasi yang diteliti.
- b) Ketekunan pengamatan (*peristent observasion*), teknik ini menggunakan Para peneliti dapat mempelajari lebih lanjut tentang suatu penyakit dengan mengisolasi fitur-fitur utamanya dan relevan dengan topik penelitian.
- c) Melakukan triangulasi (*triangulation*), Moleong pada tahun 2004 tringulasi adalah teknik Memverifikasi keakuratan data dengan membandingkannya dengan sumber lain atau menggunakannya untuk tujuan pengujian, bukan untuk data itu sendiri.
- d) Berkolaborasi dengan peneliti lain dengan berdiskusi dengan mereka tentang hal tersebut dan mendapatkan pendapat mereka tentang hal tersebut.
- e) Kecukupan referensi, dalam konteks ini peneliti mengumpulkan referensi yang sesuai dengan objek penelitian.
- f) Analisi kasus negarif (*negarive case analysis*), Hal ini dicapai dengan meninjau kembali peristiwa yang didokumentasikan dalam catatan lapangan untuk melihat apakah ada informasi baru yang kurang atau tidak relevan dengan penelitian.

2. Transferabilitas (*transferability*)

⁴² Hardani et al, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Edisi 1 (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 203.

Transferabilitas sejatinya Berhati-hatilah untuk memperhatikan bagaimana komponen fenomena penelitian dan fenomena lainnya sesuai dengan makna keseluruhan fungsi. Berikan penjelasan menyeluruh tentang data dalam kaitannya dengan teori atau antar kasus sehingga pembaca dapat menerapkannya secara praktis.

3. Dependabilitas (*Dependability*)

Keandalan penelitian ini diperkuat oleh ketelitian dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data. Metode ini digunakan untuk melakukan uji validitas data reliabilitas:

- a) Memverifikasi bahwa objek penelitian tidak menimbulkan bias apa pun dalam penelitian
- b) Memverifikasi bahwa semua kesimpulan sebelumnya didukung oleh sumber data penelitian.
- c) Peneliti dapat memanfaatkan dokumentasi visual dan audio dalam pengumpulan data untuk membuat penelitian lebih kredibel penelitian di lapangan.

4. Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Penahanan selamanya tanpa menjaga integritas studi atau validitas deskriptif dan interpretatifnya. Validitas data studi dievaluasi dengan berkonsultasi dengan promotor atau konsultan di setiap tahap proses, dari studi awal hingga pengumpulan data, analisis, dan penyajian.⁴³

⁴³ Salim dan Syahrudin, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan, dan Pendidikan*, Edisi 1 (Bandung: Citapustaka Media, 2007), 168-169.

I. Teknik Analisis Data

Miles and Huberman menyebutkan ada tiga aktivitas dalam analisis data penelitian kualitatif.⁴⁴

1. Reduksi data (*data reduction*), melibatkan teknik berpikir yang membutuhkan kecerdasan, keluasan, dan kedalaman untuk menganalisis fakta atau informasi dengan memilih aspek yang paling relevan, menarik tema dan pola, serta menghapus detail yang tidak penting.
2. Menampilkan data, juga dikenal sebagai penyajian data, memerlukan pembuatan representasi visual dari data, seperti bagan, ringkasan singkat, dan hubungan antarkategori. Menurut Miles dan Huberman, "bentuk penyajian data yang paling sering digunakan untuk data penelitian kualitatif di masa lalu adalah teks naratif" (cara paling umum data penelitian kualitatif disajikan adalah melalui teks naratif).
3. Untuk menarik kesimpulan yang kredibel dan mengatasi pernyataan masalah penelitian, perlu untuk mengumpulkan bukti yang andal dan konsisten dari kerja lapangan. Proses ini disebut penarikan kesimpulan atau verifikasi.

⁴⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2015), 93.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum BAZNAS Kota Palopo

a. Sejarah BAZNAS Kota Palopo

Pada tahun 2003, walikota Palopo membuat keputusan untuk membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palopo untuk mengawasi uang zakat, infak, dan sedekah (ZIS) kota. Sebagai bagian dari pemekaran daerah otonom Kabupaten Luwu tahun 2002, BAZ Kota Palopo didirikan. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 mengarah pada pembentukan BAZ Kota Palopo, yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan menangani pengelolaan zakat. BAZ Kota Palopo bertanggung jawab untuk mengumpulkan zakat, khususnya zakat fitrah, zakat mal, dan infak, dan didukung oleh 120 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid. BAZ Kota Palopo terdiri dari 9 BAZ Kecamatan.

Keputusan Walikota Palopo Nomor 288/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Pembentukan Badan Penghimpun Zakat (BAZ) dengan struktur kepengurusan yang melibatkan seluruh Kepala Dinas/Badan, Dinas, dan bagian terkait, dengan tujuan untuk mensosialisasikan penghimpunan dana ZIS agar lebih cepat di masing-masing instansi. Melihat perkembangan positif BAZ Kota Palopo, maka pada tahun 2006 diterbitkan Peraturan Walikota tersebut. Disosialisasikan kepada sembilan kecamatan, TNI, Polri, BUMN/BUMD, instansi vertikal, dan PNS

di lingkungan Pemerintah Kota Palopo, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat. Selain itu, setiap SD, SMP, dan SMA di Kota Palopo telah memiliki UPZ. Hingga tahun 2011, terdapat 53 UPZ, dan pada tahun 2023 jumlahnya telah meningkat menjadi 196 UPZ.

Pada tahun 2006, struktur kepengurusan BAZ Kota Palopo dibentuk melalui keputusan Wali Kota Palopo Nomor 765/VI/2006. Struktur kepengurusan tersebut beranggotakan sembilan orang, meliputi ketua, sekretaris, bendahara, dan sejumlah staf yang diperbarui setiap tahunnya, dengan tujuan untuk mengoptimalkan kinerja BAZ Kota Palopo. Dengan bentuk struktur kepengurusan seperti ini, BAZ Kota Palopo diharapkan dapat mengelola dana zakat yang diterimanya dengan lebih baik. Pada tahun 2017, BAZ Kota Palopo mengalami peralihan ke BAZNAS Kota Palopo.⁴⁵

Sebagai lembaga negara yang bertugas menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), BAZNAS didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2001. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999.⁴⁶ Sebagai lembaga negara yang berwenang mengelola dana ZIS, BAZNAS semakin diperkuat dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

⁴⁵Arsip Bidang Admisistrasi Sumber Daya Manusia dan Umum BAZNAS Kota Palopo

⁴⁶Keputusan Presiden RI Nomor 08 Tahun 2001

b. Visi dan Misi BAZNAS Kota Palopo

1) Visi


Menjadi Lembaga Utama Menyejahterahkan Umat

2) Misi

- a) Mewujudkan BAZNAS yang modern, andal, dan berdaya sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang diakui dalam pengelolaan zakat.
- b) Mewujudkan pertumbuhan yang sangat besar dan terukur dalam penghimpunan ZIS-DSKL serta memaksimalkan literasi zakat nasional.
- c) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, dan memberantas kemiskinan melalui penyaluran dan pendayagunaan ZIS-DSKL secara menyeluruh.
- d) Peningkatan kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan para pengumpul zakat nasional dalam jangka panjang. Selain itu, menerapkan sistem manajemen berbasis data yang kuat dan terukur untuk modernisasi dan digitalisasi administrasi zakat nasional.
- e) Meningkatkan sistem pengelolaan zakat nasional dalam hal perencanaan, pengendalian, pelaporan, akuntabilitas, dan koordinasi.
- f) Kemitraan antara muzakki dan mustahiq yang ditandai dengan saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan serta peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja sama semua pihak yang terlibat dalam pengembangan program zakat nasional.⁴⁷

⁴⁷Arsip Bidang Admisistrasi Sumber Daya Manusia dan Umum BAZNAS Kota Palopo

c. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Palopo



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Palopo

d. Organisasi dan Tata Cara Kerja BAZNAS Kota Palopo

1) Ketua BAZNAS Kota Palopo

- a) Menyelenggarakan pengumpulan, penyaluran, dan penggunaan zakat di tingkat kabupaten atau kota.
- b) Mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dengan melaporkan kepada BAZNAS provinsi dan bupati/wali kota setiap enam bulan dan akhir tahun.
- c) Melakukan verifikasi administratif dan faktual terhadap rekomendasi izin pembukaan perwakilan LAZ tingkat provinsi di kabupaten atau kota.

- d) Seksi yang membidangi kepegawaian, umum, dan tata usaha; dan
 - e) Satuan Audit Internal
- 2) Wakil Ketua I
- a) Menyusun rencana pengumpulan zakat
 - b) Mengelola dan mengembangkan data muzakki
 - c) Meluncurkan kampanye zakat
 - d) Menghimpun dan mengendalikan zakat
 - e) Meluncurkan layanan muzakki
 - f) Meluncurkan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat
 - g) Membuat sistem pelaporan dan pertanggungjawaban masyarakat atas zakat
 - h) Meluncurkan sistem penerimaan dan tindak lanjut pengaduan layanan zakat dan
 - i) Koordinasi pengumpulan zakat tingkat kabupaten dan kota
- 3) Wakil Ketua II
- a) Menyusun rencana penyaluran dan pendayagunaan zakat
 - b) Pengelolaan dan pengembangan data mustahik
 - c) Melaksanakan perencanaan dan memastikan semua pihak berada pada jalur yang benar
 - d) Mengevaluasi pengelolaan penyaluran dan pendayagunaan zakat
 - e) Memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama dalam pelaporan dan akuntabilitas
 - f) Mengkoordinasikan penyaluran dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/kota


4) Wakil Ketua III

- a) Menyusun strategi pengelolaan zakat kabupaten/kota
- b) Menyusun rencana tahunan BAZNAS kabupaten/kota
- c) Melaksanakan evaluasi tahunan dan lima tahunan terhadap rencana pengelolaan zakat kabupaten/kota
- d) Menetapkan sistem pengelolaan keuangan kabupaten/kota dengan menggunakan BAZNAS
- e) Membuat sistem akuntansi dengan menggunakan BAZNAS
- f) Menyusun laporan keuangan dan meminta pertanggungjawaban pejabat kabupaten/kota atas kinerjanya
- g) Menyusun laporan pengelolaan zakat kabupaten/kota

5) Wakil Ketua IV

- a) Menyusun strategi pengelolaan amil BAZNAS di kabupaten/kota
- b) Melaksanakan strategi tersebut
- c) Mempekerjakan amil BAZNAS di kabupaten/kota
- d) Membina amil BAZNAS di kabupaten/kota
- e) Mengelola kantor BAZNAS di kabupaten/kota
- f) Menyusun strategi komunikasi dan humas BAZNAS di kabupaten/kota
- g) Melaksanakan strategi tersebut di kabupaten/kota
- h) Menghimpun, mendokumentasikan, memelihara, mengendalikan, dan melaporkan aset BAZNAS di kabupaten/kota
- i) Mengusulkan pembentukan perwakilan LAZ tingkat provinsi di kabupaten/kota

- 6) Satuan Audit Internal
- a) Ditugaskan oleh Pimpinan BAZNAS untuk menyusun program audit dan melaksanakannya
 - b) Melaksanakan audit sesuai dengan tujuan yang ditetapkan
 - c) Menyusun hasil temuan audit
 - d) Mempersiapkan auditor eksternal untuk melaksanakan audit.⁴⁸
- e. Program Kerja BAZNAS Kota Palopo



Gambar 4.2 Program BAZNAS Kota Palopo

⁴⁸Arsip BAZNAS Kota Palopo Bagian Administrasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)

B. Hasil Penelitian

1. Kondisi Sosial Ekonomi Penerima Zakat di BAZNAS Kota Palopo

Zakat punya peran strategis pada meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan memberikan zakat, umat Islam dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok-kelompok masyarakat. Zakat juga dapat diarahkan untuk mendukung usaha mikro dan kecil, menciptakan lapangan kerja, serta memberikan modal bagi para pelaku usaha kecil.

Dampak zakat terhadap pembangunan sosial sangat besar, dan dampaknya jauh melampaui ranah ekonomi. Pendidikan, layanan kesehatan, dan peningkatan infrastruktur sosial adalah tiga bidang di mana zakat dapat memberikan dampak nyata terhadap kualitas hidup masyarakat. Mereka yang tidak mampu membiayai kebutuhan dasar seperti layanan kesehatan dan pendidikan dapat memperoleh zakat.

a. Pendapatan

Berdasarkan hasil wawancara, pendapatan mustahiq sebelum menerima zakat pada BAZNAS Kota Palopo, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4.1 Pendapatan UMKM Sebelum Menerima Zakat Produktif

No.	Nama	pekerjaan	Usia	Jenis usaha	Pendapatan
1	Sumiati	Wirausaha	39	Warung campuran	Rp.500.000
2	Sartika	Wirausaha	42	Kedai cafe	Rp.500.000
3	Jumarni	IRT	40	Warung campuran	Rp.200.000
4	Asrianti	Wirausaha	42	Kedai cafe	Rp.350.000
5	verawati	IRT	34	Warung campuran	Rp.300.000

6	Ratna	IRT	45	Warung campuran	Rp.150.000
7	Rezki	IRT	29	Jual pulsa	Rp.300.000
8	Ulpi	IRT	30	Warung campuran	Rp.200.000

Sumber: *wawancara*

Pemilik kafe berusia 42 tahun, Ibu Sartika, membenarkan apa yang ditunjukkan data pada tabel, yakni pendapatan bulanan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kecamatan Kambo sangat rendah:

“Sebelum saya menerima bantuan dana dari BAZNAS pendapatan saya sangat terbatas apalagi pada saat itu karena ada pandemi covid-19 jadi jarang pengunjung karena adanya larangan dari pemerintah untuk keluar rumah, pendapatan saya waktu itu sekitar Rp.500.000 dalam sebulan. Dari pendapatan itu saya gunakan untuk kebutuhan rumah tangga, itupun masih harus dicukup-cukupkan saja.”⁴⁹

Berdasarkan data dan hasil wawancara diatas bahwa rendahnya pendapatan mustahiq pada saat itu karena Pandemi COVID-19 memang nyata. Ibu Ulpi, seorang pedagang warung campuran berusia 32 tahun, turut diwawancarai oleh peneliti. Ia menyatakan:

“Untuk pendapatan saya saat itu tidak menentu, tapi jika diperkirakan sekitar Rp.200.000 perbulan dan bagi saya itu masih sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi hanya dari warung kecil ini sumber pendapatan saya. Ditambah juga karena kekurangan modal jadi barang-barang yang dijual juga terbatas”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa salah satu penyebab rendahnya pendapatan mustahiq adalah karena kurangnya modal yang dimiliki.

b. Pendidikan

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Sartika, selaku pemilik usaha kedai cafe, tanggal 8 juli 2024

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Ulpi, selaku pemilik warung campuran, tanggal 8 juli 2024

Rendahnya pendapatan tidak hanya berpengaruh pada aktivitas ekonomi akan tetapi juga berpengaruh pada tingkat pendidikan. Karena salah satu pemicu rendahnya tingkat pendidikan adalah karena kurangnya biaya. Banyak anak-anak yang putus sekolah karena ketidakmampuan orangtua dalam membiayai pendidikannya. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Ratna dengan usia 45 tahun, usaha warung campuran, mengatakan bahwa:

“Pada saat itu saya dan keluarga hanya bisa pasrah dan bersabar, apalagi saat itu ada wabah covid 19 yang membuat saya kesulitan, karena ada kebutuhan tambahan seperti uang untuk membeli paket data anak-anak sekolah pada saat itu karena sekolah dilakukan lewat online jadinya karena biasa tidak ada uang untuk membeli paket anak saya biasa tidak ikut kelas online.”⁵¹

Berdasarkan Menurut data wawancara di atas, pandemi memiliki pengaruh besar selama periode tersebut pada tambahan biaya untuk pendidikan yang membuat anak-anak kadang tidak ikut kelas online.

c. Aktivitas ekonomi

Sebelum menerima bantuan modal dari BAZNAS Kota Palopo, aktivitas ekonomi para UMKM dikelurahan kambo belum mengalami perkembangan usaha seperti sekarang. Apalagi pada tahun 2020-2021 ada wabah covid 19 yang membuat sebagian sektor ekonomi lumpuh. Hal itu yang dirasakan oleh UMKM dikelurahan kambo. Karena adanya kebijakan pemerintah untuk tidak keluar rumah maka usaha yang dilakukan oleh UMKM hanya jalan ditempat. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Ratna jenis usaha warung campuran, bahwa:

“Aktivitas saya pada saat itu, tidak banyak hanya menjaga warung dan melayani pembeli yang datang, meskipun pembeli yang datang tidak seberapa. Jadinya barang-barang yang saya jual pada saat itu hanya itu-itu

⁵¹ Hasil wawancara dengan Ibu Ratna, selaku pemilik warung campuran, tanggal 8 Juli 2024

saja untuk menjaga-jaga juga agar tidak mengalami kerugian kalau barang tidak terjual.”⁵²

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa, aktivitas yang dilakukan oleh pelaku UMKM pada saat itu sangat terbatas. Barang-barang yang dijual pun hanya barang yang dianggap sangat dibutuhkan oleh pembeli untuk meminimalisir kerugian.

Begitu juga yang diungkapkan oleh Ibu Asrianti, jenis usaha kedai cafe bahwa:

“pada saat itu banyak bahan-bahan minuman di kedai saya yang terbuang karena sudah tidak layak dikonsumsi, sebab kurang pengunjung yang datang bahkan biasa tidak ada sama sekali jadi bahan-bahan ada yang sudah mulai kadaluarsa.”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh pelaku UMKM di Kelurahan kambo sangat kurang karena tidak adanya pengunjung yang menyebabkan sebagian bahan-bahan minuman yang dimiliki banyak yang kadaluarsa yang membuat pelaku usaha mengalami kerugian.

2. Tingkat Perubahan Sosial Ekonomi Penerima Zakat Pada Baznas Kota Palopo.

Sejumlah inisiatif telah dicanangkan BAZNAS Kota Palopo dalam rangka penyaluran zakat, antara lain:

a. Menetapkan program kerja pendistribusian

Agar dana zakat terdistribusi secara adil, BAZNAS Kota Palopo melaksanakan berbagai inisiatif penyaluran bantuan sosial.

⁵² Hasil wawancara dengan ibu Ratna, selaku pemilik warung campuran, tanggal 8 Juli 2024

⁵³ Hasil wawancara dengan Ibu Asrianti, selaku pemilik usaha kedai cafe, tanggal 8 Juli 2024

b. Menentukan kebijakan penyaluran

Setelah program penyaluran zakat tersebut, BAZNAS Kota Palopo mulai menetapkan kebijakan terkait penyaluran zakat untuk meningkatkan penyaluran zakat. Hal ini dilakukan agar penyaluran zakat tepat sasaran.

c. Menentukan alokasi dana

Dalam rangka menyalurkan dan memanfaatkan dana zakat, BAZNAS Kota Palopo berpegang pada kebijakan yang telah ditetapkan yakni Palopo Cerdas dan Palopo Sejahtera, palopo peduli, palopo sehat, dan palopo taqwa.

Ada dua metode penyaluran dana zakat di BAZNAS Kota Palopo:

1) Pendistribusian zakat

Di BAZNAS Kota Palopo, zakat disalurkan melalui sarana konsumtif, seperti uang tunai untuk kebutuhan pokok, bantuan perumahan, dan makanan listrik para mustahik, dan pembayaran tagihan air.

2) Pendayagunaan zakat

Zakat konsumtif disalurkan, namun zakat produktif juga digunakan untuk mengelola dana zakat. Setelah selama ini hanya menerima zakat konsumtif, masyarakat mencari cara untuk meningkatkan pengelolaan uang zakatnya. Salah satu upaya tersebut adalah zakat produktif. Pengentasan kemiskinan dan peningkatan pemulihan ekonomi merupakan tujuan zakat produktif di Palopo.

Bapak Drs. H. Muslimin, M.Si. selaku Wakil Ketua II Pendayagunaan dan Pendistribusian mengatakan bahwa:

“Pendistribusian dan pendayagunaan zakat disalurkan melalui lima program unggulan BAZNAS seperti palopo cerdas, palopo taqwa, palopo sehat, palopo peduli, dan palopo sejahtera. Dalam penyaluran dana zakat ini, kami sangat memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi setiap

penerima zakat. Hal ini kami lakukan agar zakat yang disalurkan bisa tepat sasaran”.⁵⁴

Berdasarkan wawancara diatas bahwa pendayagunaan Dana zakat yang dihimpun BAZNAS Kota Palopo dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan. Akan tetapi peneliti hanya fokus pada satu program yaitu palopo Sejahtera yang berkaitan langsung dengan sosial ekonomi mustahiq.

a. Palopo Sejahtera

Salah satu program yang dijalankan BAZNAS Kota Palopo adalah Palopo Sejahtera yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Meskipun banyak mustahik yang memiliki keterbatasan finansial dan modal, bukan berarti mereka tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mengelola usaha. Mustahik tidak mampu memanfaatkan kecerdasan bisnisnya karena keterbatasan sumber daya, seperti pendanaan, pendampingan, dan pembinaan. Menanggapi hal tersebut, BAZNAS membuat program pemberian dana bagi mustahik yang memiliki kemampuan berwirausaha. Usulan untuk memberikan pembiayaan usaha bagi mustahik telah disampaikan kepada kantor BAZNAS. Pemberian modal usaha ini diberikan dalam bentuk dana tunai dan aset fisik, seperti gerobak, rumah produksi, dan mesin sejenis lainnya. Bapak Drs. H. Muslimin, M.Sc., dalam perannya sebagai Wakil Ketua II Bidang Pemberdayaan dan Penyaluran, sebelumnya menyampaikan bahwa:

“Selaku badan pengelola zakat, kami mempunyai program yang dinamakan Palopo Sejahtera, dimana program ini berupa pemberian modal usaha kepada mustahik. Modal usaha kami disesuaikan dengan usaha yang Anda inginkan dan rencana yang diajukan ke BAZNAS. Mustahiq yang sebelumnya hanya

⁵⁴ Hasil wawancara bersama Drs. H. Muslimin, selaku wakil ketua II pendayagunaan dan pendistribusian, tanggal 5 juli 2024

mengandalkan sedekah, kini dapat membayar zakat atau setidaknya berkontribusi pada kegiatan amal berkat pendanaan untuk usahanya. Kami membantu dengan donasi uang dan penyediaan barang fisik seperti gerobak dan kebutuhan usaha lainnya. Selain itu, kami masih memantau orang-orang yang telah menerima dukungan modal usaha untuk memastikan bantuan tersebut digunakan dengan baik”.⁵⁵

Kemudian ditambahkan juga oleh Bapak Ibrahim, S.T selaku Wakil Ketua

IV Administrasi Umum dan Sumber Daya Manusia, mengatakan bahwa:

“zakat yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Palopo salah satunya melalui program palopo sejahtera juga bertujuan untuk melatih kemampuan atau ketrampilan mustahiq dalam mengelola bantuan modal yang diberikan sehingga kami bisa meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam meningkatkan usahanya”.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa salah satu tujuan BAZNAS Kota Palopo memberikan bantuan modal melalui program kerja Palopo Sejahtera adalah agar mustahiq yang diberikan bantuan bukan hanya menerima saja, akan tetapi bisa berzakat juga.

Untuk memaksimalkan pemanfaatan zakat produktif, inisiatif Palopo Sejahtera memberikan dana kepada usaha-usaha yang dijalankan oleh mustahiq agar dapat meningkatkan perekonomian mereka. Tujuan dari perluasan akses terhadap zakat produktif yang menyediakan sumber daya keuangan bagi usaha-usaha lokal adalah untuk mengentaskan kemiskinan di Palopo dan mewujudkan transformasi pribadi di kalangan mustahiq kota tersebut. Tercatat dalam catatan BAZNAS adalah jumlah total penerima manfaat zakat berdasarkan program kerja

⁵⁵ Hasil wawancara bersama Drs. H. Muslimin, selaku wakil ketua II pendayagunaan dan pendistribusian, tanggal 5 juli 2024

⁵⁶ Hasil wawancara bersama Bapak Ibrahim, selaku wakil ketua IV administrasi umum dan Sumber daya manusia, tanggal 5 Juli 2024

Palopo Sejahtera pada BAZNAS Kota Palopo tahun 2021 bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 distribusi Zakat pada Program Kerja Palopo Sejahtera pada BAZNAS Kota Palopo Tahun 2021

No	Tahap	Jumlah Penerima Zakat Produktif	Jumlah Dana Zakat Produktif
1	Tahap 1	56 Mustahiq	Rp.165.000.000
2	Tahap 2	69 Mustahiq	Rp.240.700.000
3	Tahap 3	50 Mustahiq	Rp.76.924.000
Jumlah		175 Mustahiq	Rp.482.624.000

Sumber: BAZNAS Kota Palopo

Tabel di atas menunjukkan bahwa zakat produktif memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan perekonomian mustahiq. Lembaga BAZNAS tidak dapat dipisahkan dalam mengawasi pembinaan mustahiq dan pemberian modal usaha, selain itu pengawasan dilakukan untuk memastikan penggunaan bantuan modal yang diberikan tepat sasaran. Penerima bantuan juga mendapatkan dukungan dan arahan dari BAZNAS agar usaha atau bisnis yang telah dijalankan semakin meningkat.

Apabila mustahiq mampu menyalurkan zakat produktif dalam bentuk modal, maka ia akan mampu menggerakkan roda perekonomian, khususnya dalam hal penyediaan modal usaha.

Berdasarkan hasil wawancara ke beberapa mustahiq yang menerima bantuan modal pada BAZNAS Kota Palopo di Kelurahan Kambo diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4.3 jumlah zakat produktif yang diterima UMKM di Kelurahan Kambo pada tahun 2021

No.	Nama pemilik usaha	Jumlah zakat produktif
1	Sumiati	Rp.2.000.000
2	Sartika	Rp.2.500.000
3	Jumarni	Rp.2.000.000
4	Asrianti	Rp.2.000.000
5	verawati	Rp.2.000.000
6	Ratna	Rp.3.000.000
7	Rezki	Rp.2.500.000
8	Ulpi	Rp.2.500.000
Jumlah		Rp.18.500.000

Sumber: wawancara

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Usaha kecil dan menengah (UKM) di Desa Kambo sangat diuntungkan dengan bantuan zakat produktif yang disalurkan BAZNAS Kota Palopo, bisa dilihat pada pendapatan, pendidikan dan aktivitas ekonominya.

- a. Pendapatan

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Verawati sama usia 34 tahun jenis usaha warung campuran, menjelaskan bahwa:

“Alhamdulillah, adanya bantuan modal dari BAZNAS pada saat itu membantu usaha warung saya, dari pendapatan saya yang Rp.300.000 bisa jadi Rp.500.000, sehingga ada peningkatan dalam pendapatan usaha saya sampai sekarang meskipun tidak terlalu banyak tapi setidaknya ada peningkatan dari tahun-tahun kemarin, bantuan modal yang diberikan oleh BAZNAS Rp.3.000.000”.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Desa Kambo sudah mulai merasakan manfaat zakat produktif berupa peningkatan pendapatan dan modal usaha. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2021 oleh M. Usman dan Nur Sholikin yang berjudul “efektivitas zakat produktif dalam pemberdayaan UMKM di Jawa Tengah”, dalam penelitian tersebut mengatakan bahwa pemberian zakat produktif kepada UMKM memberikan dampak positif bagi perekonomian mereka, hal tersebut terlihat dari adanya peningkatan pendapatan UMKM setelah menerima zakat produktif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima zakat produktif di Kelurahan kambo diperoleh data sebagai berikut:

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Verawati, selaku pemilik warung campuran, tanggal 8 Juli 2024

Tabel 4.4 Pendapatan UMKM Susudah Menerima Zakat Produktif

No.	Nama	Usaha	Pendapatan	Pendapatan
			Sebelum Menerima Zakat Produktif	Sesudah Menerima Zakat Produktif (2021-2024)
1	Sumiati	Warung campuran	Rp.500.000	Rp.650.000- Rp.700.000
2	Sartika	Kedai cafe	Rp.500.000	Rp.700.000- Rp.800.000
3	Jumarni	Warung campuran	Rp.200.000	Rp.250.000- Rp.350.000
4	Asrianti	Kedai cafe	Rp.350.000	Rp.400.000- Rp.600.000
5	verawati	Warung campuran	Rp.300.000	Rp.500.000- Rp.600.000
6	Ratna	Warung campuran	Rp.150.000	Rp.250.000- Rp.350.000
7	Rezki	Jual pulsa	Rp.300.000	Rp.300.000
8	Ulpi	Warung campuran	Rp.200.000	Rp.700.000- Rp.900.000

Sumber: *wawancara*

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa, dari delapan UMKM yang menerima zakat produktif, tujuh diantaranya menghadapi penambahan pendapatan dan satu UMKM lainnya tidak mengalami peningkatan bahkan sudah tutup. Ibu Rezki selaku yang memiliki usaha jual pulsa/token, mengutarakan bahwa:

“Pada saat itu bantuan modal usaha yang diberikan BAZNAS saya gunakan untuk jualan pulsa dan token, namun pendapatan saya tidak mengalami peningkatan karena usaha saya kadang tutup, makanya saya putuskan untuk menutup usaha itu karena kurang sekali pembeli disebabkan banyak orang yang sudah menggunakan elektronik mereka untuk membeli pulsa dan tokrn dari ponsel masing-masing ”.⁵⁸

Berbeda dengan yang diungkapkan oleh Ibu Ratna dengan jenis usaha warung campuran bahwa:

“Syukur Alhamdulillah, dengan adanya bantuan modal usaha dari Baznas pada saat itu sangat membantu, dari penghasilan yang saya dapat Rp.150.000 bisa menjadi Rp.250.000 hingga terus meningkat. Hal ini dikarenakan adanya bantuan yang diberikan BAZNAS kepada saya Rp.3.000.000.”.⁵⁹

Berdasarkan wawancara diatas telah menunjukkan bahwa tidak adanya peningkatan yang dialami oleh UMKM diatas disebabkan karena adanya faktor lain yang mempengaruhi tingkat pendapatan usaha mereka, namun secara garis besar 85% UMKM di Kelurahan Kambo penerima zakat produktif mengalami peningkatan pendapatan.

Peranan zakat produktif berdampak bagi UMKM yang menerima bantuan modal usaha, UMKM di Kelurahan Kambo menunjukkan 85% peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan yang dialami oleh UMKM sejalan dengan kesejahteraan UMKM, bisa dilihat pada tabel 4.4 secara jelas, bahwa adanya

⁵⁸ Hasil wawancara bersama Rezki, selaku pemilik usaha jual tokrn/token, tanggal 8 juli 2024

⁵⁹ Hasil wawancara bersama Ratna, selaku pemilik usaha warung campuran, tanggal 8 juli 2024

peningkatan pendapatan UMKM setelah menerima zakat produktif, ini membuktikan bahwa terjadi perubahan sosial ekonomi penerima zakat produktif.

b. Aktivitas Ekonomi

Manfaat yang dirasakan oleh penerima zakat produktif melalui bantuan modal tidak hanya berpengaruh pada peningkatan pendapatan UMKM, akan tetapi berpengaruh juga pada aktivitas ekonomi UMKM. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Ulpi dengan jenis usaha campuran bahwa:

“saya sangat bersyukur dengan adanya bantuan modal dari BAZNAS, karena adanya peningkatan dari usaha saya yang dulu hanya menjual bahan-bahan campuran sekarang saya bisa mengembangkan usaha saya dengan membuka kedai kecil-kecilan yang menjual minuman, snack serta makanan lainnya.”⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa peningkatan pendapatan UMKM memiliki pengaruh terhadap aktivitas ekonomi UMKM. Hal itu dapat dilihat dari usaha UMKM yang awalnya hanya warung campuran akan tetapi setelah pendapatannya meningkat usahanya ikut berkembang dengan membuka kedai minuman, snack, dan makanan lainnya yang bisa dinikmati oleh pengunjung wisata di Kambo.

Begitu juga yang dirasakan oleh ibu Sartika, jenis usaha kedai cafe mengungkapkan bahwa:

“Karena pengunjung di kedai cafe saya sudah mulai meningkat jadi otomatis pendapatan saya juga ikut meningkat. dan juga menu-menu makanan dan minuman di kedai saya juga ikut bertambah”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa terjadi peningkatan pendapatan karena pengunjung yang datang sudah mulai ramai. Hal itu juga memberikan

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Ulpi, selaku pemilik warung campuran, tanggal 8 Juli 2024

kesempatan bagi pelaku UMKM untuk menambah menu pada kedainya yang berarti terjadi penambahan aktivitas ekonomi.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Verawati, dengan usia 34 tahun, jenis usaha warung campuran, mengatakan bahwa:

“Bantuan modal yang diberikan oleh BAZNAS saya gunakan untuk membeli isi warung saya. Saya memanfaatkan dan berusaha semaksimal mungkin agar bantuan yang diberikan BAZNAS bisa memberikan perkembangan bagi warung saya.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa modal yang diberikan oleh BAZNAS Kota Palopo melalui zakat produktif dimanfaatkan pelaku UMKM untuk membeli kebutuhan warung mereka.

c. Pendidikan anak

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM di Kelurahan kambo yang menerima bantuan modal dari BAZNAS, tanggapan mereka mengenai tentang pendidikan bagi anak-anak mereka dengan adanya bantuan itu adalah seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sartika dengan jenis usaha kedai cafe, mengungkapkan bahwa:

“Adanya bantuan modal dari BAZNAS saat itu sangat membantu saya dalam meningkatkan pendapatan saya, meskipun tidak banyak mengalami peningkatan setidaknya sudah bisa saya rasakan berapa tahun terakhir ini. Dan dari pendapatan saya ini saya bisa membiayai sekolah anak saya yang sedang menempuh pendidikan disalah satu perguruan tinggi di Palopo”.⁶¹

Begitu pula yang diungkapkan oleh ibu verawati, jenis usaha warung campuran bahwa:

“Modal yang diberikan BAZNAS untuk membeli barang-barang kebutuhan warung saya bisa menambah pendapatan saya sehingga pendapatn saya bisa dikatakan cukup lebih baik daripada sebelum diberikan modal. Sekarang

⁶¹ Hasil wawancara dengan Ibu Sartika, selaku pemilik usaha kedai cafe, tanggal 8 Juli 2024

setidaknya saya sudah bisa menyisihkan sedikit keuntungan yang saya dapatkan untuk kebutuhan anak-anak saya sekolah kedepannya.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan UMKM berpengaruh terhadap tingkat pendidikan anak. Yang berarti terjadi perubahan sosial ekonomi pada mustahiq yang menerima zakat produktif.

BAZNAS (Program Palopo Sejahtera Kota Palopo) memiliki beberapa tahapan untuk menentukan mustahiq mana yang akan mendapatkan bantuan keuangan. Berikut ini adalah tahapan-tahapannya:

- 1) Proposal untuk dana bantuan bisnis diperlukan bagi siapa pun yang mencari pendanaan untuk perusahaan mereka.
- 2) BAZNAS Kota Palopo menjalankan seleksi berkas proposal yang diterima.
- 3) BAZNAS Kota Palopo menjalankan observasi ke lokasi.
- 4) BAZNAS Kota Palopo menjalankan wawancara kepada mustahiq.
- 5) BAZNAS Kota Palopo memberi bantuan kepada mustahiq.
- 6) BAZNAS Kota Palopo memberikan arahan terkait bantuan yang diterima.
- 7) BAZNAS Kota Palopo memberikan pengawasan kepada mustahiq.

Untuk memaksimalkan bantuan yang telah diberikan, BAZNAS Kota Palopo melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana yang dialokasikan agar tepat guna. Bagi mustahiq yang melanggar aturan yang telah ditetapkan, maka BAZNAS Kota Palopo akan memberikan sanksi bagi mustahiq yang melanggar.

C. Pembahasan

1. Kondisi Sosial Ekonomi Penerima Zakat pada BAZNAS Kota Palopo

Berdasarkan hasil penelitian, kondisi sosial ekonomi mustahiq sebelum menerima zakat adalah bahwa mayoritas mustahiq berada dalam keadaan ekonomi

yang sangat memprihatinkan. Sebelum menerima zakat, mustahiq umumnya mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, seperti pangan, sandang, dan papan. Mereka tidak memiliki pendapatan yang cukup, sehingga hidup dalam ketidakpastian ekonomi. Kondisi sosial mereka juga kurang baik, dengan akses terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya. Bantuan zakat dari BAZNAS Kota Palopo diharapkan dapat meringankan beban ekonomi mereka dan membantu meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan sosial.

Penelitian ini diperkuat oleh Penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 oleh Rudy Susanto dan Indah Pangesti berjudul "Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan di DKI Jakarta." Penelitian tersebut menemukan bahwa di DKI Jakarta, hubungan antara kemiskinan dan tingkat pendidikan cukup besar. Tingkat kemiskinan cenderung lebih tinggi di daerah dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah dan lebih rendah di daerah dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi.⁶²

Penelitian telah menunjukkan bahwa zakat dapat membantu mengurangi kemiskinan, dan salah satu skema penyaluran yang menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam hal ini adalah zakat produktif. Selain itu, menurut sosiolog, perubahan sosial didefinisikan sebagai perubahan dalam cara orang bertindak dan bagaimana masyarakat diorganisasikan. Bidang ekonomi, politik, budaya,

⁶² Susanto, Rudy, and Indah Pangesti. "Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di DKI Jakarta." *JABE (Journal of Applied Business and Economic)* 5.4 (2019): 340.

teknologi, dan lingkungan semuanya terkena dampak transformasi ini, yang dapat memberikan dampak yang menguntungkan maupun merugikan.

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan potensi ekonomi dan produktivitas masyarakat melalui mobilisasi sumber daya. Konsep Islam tentang persaudaraan, keadilan, kesetaraan, keterlibatan sosial, dan saling membantu merupakan bagian dari pemahaman Islam tentang pemberdayaan. Tidak diragukan lagi bahwa ini merupakan komponen dari pergeseran pola perilaku dan struktur sosial yang lebih besar.

2. Tingkat Perubahan Sosial Ekonomi Penerima Zakat pada BAZNAS Kota Palopo

BAZNAS Kota Palopo mempunyai peran penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial penerima zakat diwilayahnya. Beberapa aspek yang dijadikan indikator untuk mengukur tingkat perubahan sosial ekonomi penerima zakat yaitu:

a. Pendapatan

Sholihin pada tahun 2013, pendapatan merupakan seluruh Pendapatan, baik berupa uang atau lainnya, yang diperoleh dari penjualan produk atau layanan selama jangka waktu tertentu. Penghasilan selama jangka waktu tertentu disebut sebagai pendapatan. Semua pendapatan perusahaan berasal dari penjualan produk dan layanan yang diproduksi oleh perusahaan tersebut.

Salah satu cara untuk melihat situasi keuangan seseorang adalah melalui pendapatannya, yaitu jumlah uang yang mereka atau keluarga mereka hasilkan selama jangka waktu tertentu. Artinya, pendapatan dapat didefinisikan sebagai jumlah semua bentuk kerja, baik fisik maupun nonfisik, yang diterima pekerja,

buruh, atau rumah tangga saat mereka bekerja atau berusaha mencari nafkah. Orang atau orang-orang yang bekerja cukup keras untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin guna menutupi biaya hidup pokok mereka.⁶³

Program zakat produktif yang diluncurkan BAZNAS, seperti bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha, terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan penerima zakat. Penerima zakat tidak hanya diberi bantuan finansial, tetapi juga dibekali dengan kemampuan untuk mengelola usaha secara mandiri.

Peningkatan pendapatan penerima zakat setelah menerima bantuan dapat menjadi indikator yang jelas dari perubahan sosial ekonomi. Meningkatkan pendapatan penerima zakat merupakan tujuan utama pemberian zakat, yang memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan keluar dari kemiskinan.

Berdasarkan hasil penelitian Dari apa yang dapat kita lihat di atas, zakat memegang peranan penting dalam meningkatkan pendapatan mustahiq dan mendongkrak perekonomiannya di Desa Kambo. Dengan dukungan BAZNAS Kota Palopo, para mustahiq merasakan manfaatnya.

Penelitian serupa, Sopia Kholilah Siregar. Et.al tahun 2021 dalam penelitian yang berjudul “Peran Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik.” membuktikan bahwa zakat produktif telah berhasil meningkatkan pendapatan mustahiq di BAZNAS Tapanuli Selatan. Namun belum terealisasi

⁶³ Ramadhan, Anggia, Radiyan Rahim, and Nurul Nabila Utami. "Teori Pendapatan (Studi Kasus: Pendapatan Petani Desa Medan Krio)." *Penerbit Tahta Media* (2023).

secara memadai dalam mengembangkan usaha masing-masing mustahiq. Hal ini dikarenakan belum adanya pendampingan dan pembinaan di BAZNAS Tapanuli Selatan, yang ada hanya penyaluran dan evaluasi zakat produktif. Para mustahiq yang mengelola perusahaannya sangat terdampak. Perusahaan tidak berjalan karena para mustahiq tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk menjalankannya.⁶⁴ Dari studi tersebut menunjukkan pentingnya pembinaan dan pendampingan dari BAZNAS untuk kelancaran usaha para mustahiq.

b. Pendidikan

Pendidikan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah "proses, metode, tindakan mendidik" yang bertujuan untuk membawa perubahan perilaku dan sikap pada individu atau kelompok melalui instruksi dan pelatihan.⁶⁵

Peningkatan pendapatan punya pengaruh yang signifikan pada segi sosial ekonomi, termasuk pendidikan anak. Peningkatan pendapatan biasanya meningkatkan akses keluarga terhadap pendidikan yang lebih baik. Sama penghasilan yang lebih tinggi, keluarga dapat menginvestasikan lebih banyak dalam pendidikan anak.

Peningkatan pendapatan dapat mengurangi ketimpangan pendidikan antara keluarga dengan berbagai latar belakang ekonominya. Dengan peningkatan pendapatan, keluarga dapat memfasilitasi akses anaknya ke pendidikan tinggi.

⁶⁴ Siregar, Sopia Kholilah, Darwis Harahap, and Rini Hayati Lubis. "Peran Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik." *Journal of Islamic Social Finance Management* 2.2 (2021): 225-236.

⁶⁵ Setiaji, Denden. "Analisis pembelajaran seni terhadap esensi dan tujuan pendidikan." *Naturalistic: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran* 7.2 (2023): 1685-1693.

Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa terjadi perubahan sosial ekonomi penerima zakat dengan adanya peningkatan pendapatan setelah menerima bantuan modal. Sehingga hal itu berpengaruh juga pada pendidikan anak di Kelurahan Kambo. Yang awalnya para mustahiq kesulitan dalam biaya pendidikan anak kerana terkendala pada pendapatan yang rendah akan tetapi dengan adanya bantuan modal dari BAZNAS Kota Palopo mampu meningkatkan pendapatan mustahiq sehingga bisa membiayai pendidikan anaknya.

Secara keseluruhan, peningkatan pendapatan memiliki efek positif pada pendidikan anak melalui peningkatan akses, kualitas, dan dukungan pendidikan. Ini mengurangi ketimpangan, memungkinkan lingkungan belajar yang lebih baik, dan meningkatkan peluang jangka panjang bagi anak-anak. Dengan kata lain, ada hubungan positif antara pendapatan keluarga dan hasil pendidikan anak, yang pada gilirannya dapat memperkuat kesejahteraan sosial dan ekonomi jangka panjang.

c. Aktivitas ekonomi

Penerima zakat sering kali merupakan individu atau keluarga dengan pendapatan rendah atau berada dalam kondisi ekonomi yang sulit. Aktivitas ekonomi penerima zakat dapat dipengaruhi secara signifikan oleh bantuan yang mereka terima. Zakat yang diberikan dalam bentuk modal usaha atau pelatihan keterampilan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi penerima zakat.

Zakat yang digunakan untuk memulai atau memperluas usaha dapat meningkatkan produktivitas dan potensi pendapatan. Ini membantu penerima zakat menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Program zakat yang menyediakan pelatihan

keterampilan atau pendidikan dapat meningkatkan kemampuan kerja dan peluang kerja penerima, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penghasilan mereka.

Bantuan zakat dapat meningkatkan stabilitas ekonomi keluarga penerima. Zakat tidak hanya memberikan bantuan material, tetapi juga dapat memotivasi dan memberdayakan. Dengan akses ke sumber daya atau pelatihan, penerima zakat dapat merasa lebih percaya diri dalam mengambil inisiatif ekonomi dan mencari peluang. Dukungan zakat dapat mendorong penerima untuk berinovasi dalam usaha mereka, yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi pribadi.

Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi UMKM penerima bantuan zakat produktif di Kelurahan Kambo mengalami pengembangan dalam usahanya yang berarti zakat produktif berpengaruh terhadap perubahan sosial ekonomi penerima zakat pada BAZNAS Kota Palopo.

Secara keseluruhan, zakat memiliki dampak yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi penerima zakat. Zakat dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, memperbaiki kualitas hidup, dan memberikan dukungan untuk pengembangan usaha serta pendidikan. Dengan demikian, zakat berperan penting dalam mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan meningkatkan stabilitas serta pemberdayaan ekonomi di kalangan penerima zakat.

Tabel 4.5 Perubahan Sosial Ekonomi pada Penerima Zakat Di Kelurahan Kambo

No.	Nama	Jenis Usaha	Peningkatan Pendapatan	Aktivitas Ekonomi	Pendidikan Anak
1	Sumiati	Warung campuran	Rp.650.000- Rp.700.000	Penambahan Item jualan	SD

2	Sartika	Kedai cafe	Rp.700.000- Rp.800.000	Penambahan menu jualan	Perguruan Tinggi
3	Jumarni	Warung campuran	Rp.250.000- Rp.350.000	Penambahan item jualan	SMP
4	Asrianti	Kedai cafe	Rp.400.000- Rp.600.000	Penambahan menu jualan	SMA
5	verawat i	Warung campuran	Rp.500.000- Rp.600.000	Penambahan item jualan	SMK
6	Ratna	Warung campuran	Rp.250.000- Rp.350.000	Penambahan item jualan	SMP
7	Rezki	Jual pulsa	Rp.300.000	-	-
8	Ulpi	Warung campuran	Rp.700.000- Rp.900.000	Membuka kedai minuman, snack,dan makanan	SD SMP

Sumber: wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa penerima zakat produktif di Kelurahan Kambo, bisa disimpulkan bahwa UMKM yang menerima zakat produktif dari BAZNAS Kota Palopo mengalami perubahan sosial ekonomi baik dari segi peningkatan pendapatan, pendidikan anak, serta aktivitas ekonominya juga ikut mengalami perubahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. kondisi sosial ekonomi mustahiq sebelum menerima zakat adalah bahwa mayoritas mustahiq berada dalam keadaan ekonomi yang serba kekurangan. Sebelum menerima zakat, mustahiq umumnya mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, seperti pangan, sandang, dan papan. Mereka tidak memiliki pendapatan yang cukup, sehingga hidup dalam kemiskinan dan ketidakpastian ekonomi. Kondisi sosial mereka juga kurang baik, dengan akses terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya. Bantuan zakat dari BAZNAS Kota Palopo diharapkan dapat meringankan beban ekonomi mereka dan membantu meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan sosial.
2. Tingkat perubahan sosial ekonomi penerima zakat pada BAZNAS Kota Palopo menunjukkan adanya peningkatan yang cukup besar setelah menerima bantuan zakat. Peningkatan pendapatan di Kelurahan Kambo menunjukkan bahwa 85% UMKM mengalami peningkatan pendapatan. Tidak hanya peningkatan pendapatan tetapi juga perubahan pada tingkat pendidikan anak dan juga aktivitas ekonomi UMKM juga ikut berkembang. Berarti hal ini membuktikan bahwa terjadi perubahan sosial ekonomi terhadap penerima zakat pada BAZNAS Kota Palopo khususnya di wilayah Kelurahan Kambo.

B. Saran

Peneliti telah membuat beberapa rekomendasi sebagai hasil dari penelitian ini. Rekomendasi tersebut meliputi:

1. Untuk lebih mensosialisasikan zakat kepada masyarakat, BAZNAS Kota Palopo sebaiknya tidak hanya mengadakan bakti sosial di masjid saja, tetapi juga menghidupkan kembali media sosial dan website BAZNAS agar masyarakat dapat lebih mengenal lembaga dan program-program yang dijelankannya. Keterlibatan relawan atau pemerintah daerah juga dapat meningkatkan pengawasan terhadap mustahiq yang telah mendapatkan zakat produktif.
2. Untuk mustahiq, Memanfaatkan sumber daya yang disediakan BAZNAS Kota Palopo untuk meningkatkan taraf hidup mustahiq dari individu yang senantiasa menerima zakat, dan selanjutnya dapat mengelola dana bantuan yang telah disalurkan tersebut agar mampu membayar zakat.
3. Untuk akademisi, penelitian ini sangat jauh dari kata sempurna sampai dibutuhkan penelitian-penelitian selanjutnya tentang tingkat perubahan sosial ekonomi penerima zakat pada BAZNAS Kota Palopo.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugroho, Achmad Setio, Rulli Kurniawan, Muhammad Hasbi Zaenal, Khuzafah Hanun, Dwi Nurani, Herlina Wijayanti, Chairani Nelma, Atika Astuti, Arman Alfansuri, Maman Kardiman, Igres Ariresa, Yuda Adeptia, Budi Margono., dan Maulana. *Statistik Zakat Nasional*. Edisi 2. Jakarta: BAZNAS, 2019.
- Agustang, A. (2007). *Entaskan Kemiskinan: Analisis Kinerja Pembangunan Indonesia*. Makassar: *Indobis Publisher*.
- Alwi, Muhammad., Sarjan, Muhammad., Yusuf, Hardianti., & Pahri, Pahri. Digitalisasi Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, 2023.
- Budiman, Fathan. *Zakat Produktif Pengelolaan dan Pemberdayaan Bagi Umat*. Bantul, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- El Ayyubi, S., Wahyuni, E., Muljono, P., & Beik, I. S. Peran Zakat terhadap Proses Perubahan Sosial melalui Pemberdayaan Masyarakat: Studi Narrative dan Bibliometrics. *AL-MUZARA'AH*, 11(1),2023.
- Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*, Solo: Tinta Medina, cet.
- Fasiha. *Zakat Produktif: Alternatif Sistem Pengedalian Kemiskinan*. (Palopo-Sulawesi Selatan: Laskar Perubahan, 2017).
- Gunawan, Sumodiningrat "Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial" *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* , (1999).
- Hadriz , M Fuad. *Fikih Zakat, Infaq, dan Sedekah*. Universitas Terbuka, 2022.
- Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Jualiana Sukmana., dan Nur Hikmatul Auliya. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Edisi 1. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Jauhari, Tontowi. *Manajemen Zakat, Infak, dan Sedekah*. Edisi 1. Lampung: Fakultas Dakwah IAIN Raden Intang Lapung, 2011.
- Kementerian Agama, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*. Bogor, Jawa Barat: Cipta Bangsa Segara, 2013.
- Kusnaedi, *Pendidikan Karakter*. Duta Media Utama. Bekasi, 2013.

- Kusumastuti, Andhi dan Khoiron, Ahmad Mustamil. *Metodde Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Musa, Armiadi. *Pendayagunaan Zakat Produktif Konsep Peluang dan Pengembangan*. Banda Aceh: PT. Naskah Aceh Nusantara, 2019.
- Nilamsari, Natalina. *Memahami Studi Dokumentasi Dalam Penelitian Kualitatif*. Fakultas Ilmu Kor Universitas Prof. Dr. Moestopo, 2022.
- Nugraha, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta, 2014.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Edisi 1. Banjarmasin: Antasari, 2011.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Edisi 1. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Safradji, KH. A, "Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif: Analisis Fikih Kontemporer", *Jurnal Tafhim al-'ilmi* , (2018).
- Salim dan Syahrums. *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan, dan Pendidikan*. Edisi 1. Bandung: Citapustaka Media, 2007.
- Santoso, Ivan Rahmat. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Edisi 1. Gorontalo: Ideas Publishing, 2016.
- Sapari, Yusuf. "Komunikasi dalam Perspektif Teori Pertukaran." *Jurnal Signal* 6.1 (2018).
- Setiaji, Denden. "Analisis pembelajaran seni terhadap esensi dan tujuan pendidikan." *Naturalistic: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran* 7.2 2023.
- Siregar, Fadillah Ramadhani; Syahbudi, Muhammad; Nasution, Muhammad Lathief Ilhamy. *The Impact of Zakat Utilization and Business Financing on Welfare with Business Sustainability as a Moderating Variable (Case Study of BAZNAS Labuhanbatu Utara)*. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 2024.

- Siregar, Sopia Kholilah, Darwis Harahap, and Rini Hayati Lubis. "Peran Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik." *Journal of Islamic Social Finance Management* 2.2 2021.
- Siregar, Sopia Kholilah, Darwis Harahap, and Rini Hayati Lubis. "Peran Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik." *Journal of Islamic Social Finance Management* 2.2, 2021.
- Siregar, Sopia Kholilah; Harahap, Darwis; Lubis, Rini Hayati. Peran Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 2021.
- Soemardjan, Selo *Perubahan Sosial di Yogyakarta* Depok: komunitas Bambu, 2009.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA, 2015.
- Sukirno, S. 2010. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Suma, Muhammad Amin, "Zakat, Infak, dan Sedekah Modal dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Modern", *Jurnal Al-Iqtishad*.
- Susanto, Rudy, and Indah Pangest. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di DKI Jakarta. *Journal of Applied Business and Economic* 5.4, 2019.
- Svalastoga, K. 1989. *Diferensiasi Sosial*. Bina Aksara, Jakarta.
- Sztompka, P. 2007. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Sztompka, Piotr. 2005. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Terjemahan oleh Alimandan. Jakarta: Premada Media.
- Undang - Undang Republik Indoensia Nomor 23 Tahun 2013.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999.
- Zulkifli, Panduan Praktis *Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Pajak*, Edisi 1. Sleman, Yogyakarta: Kalimedia, 2020.

L

A

M


P

I

R

A

N



Lampira 1: Surat Izin Meneliti

**PEMERINTAH KOTA PALOPO**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No. 5 Telp. (0471) 23692 Kota Palopo, 91921

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 500.16.7.1 / 664 / DPMP TSP

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **SURIADI A. MAPPAESSU, SE, M.M**
Nip : 19840717 200801 1 004
Pangkat/Gol. : Penata
Jabatan : Kabid.Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP
Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Menerangkan bahwa :

Nama : Sitti Hajar
N I M : **2004010182**
Alamat : Pongkamisi', Tana Toraja
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Palopo
Program Studi : Ekonomi Syariah

Sehubungan dengan adanya Perbaikan atau Maintenance pada Aplikasi SiCantik, maka diberikan Surat Keterangan sementara ini sebagai bahan untuk proses selanjutnya.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sepenuhnya, dan Surat Keterangan ini tidak dapat dijadikan **jaminan atau Legalitas Perizinan** dan hanya berlaku mulai tanggal **04 Juli 2024 sampai dengan 04 Agustus 2024**.

Palopo, 04 Juli 2024

a.n. Kepala Dinas
Kabid. Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP


SURIADI A. MAPPAESSU, SE, M.M
Pangkat Penata
No 19840717 200801 1 004

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara Penelitian

1. Pendistribusian dan pendayagunaan Bapak Drs. H. Muslimin, M.,Si (Wakil Ketua II)

- a. Bagaimana perencanaan distribusi dana zakat kepada mustahiq yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo?
- b. Bagaimana bentuk distribusi dana zakat yang dilakukan BAZANAS Kota Palopo?
- c. Program apa saja yang disalurkan (didistribusikan) dana zakat oleh BAZNAS Kota Palopo?
- d. Bagaimana bentuk dan program pemberdayaan yang dilakukan BAZNAS Kota Palopo melalui program palopo Sejahtera?
- e. Bagaimana dampak penyaluran dana zakat terhadap mustahiq yang menerima bantuan tersebut?

2. Pedoman wawancara untuk mustahiq di Kelurahan Kambo

- a. Berapakah jumlah bantuan dana zakat yang ibu terima dari BAZNAS Kota Palopo?
- b. Apa jenis usaha yang ibu jalankan?
- c. Berapa pendapatan ibu, sebelum menerima bantuan modal dari BAZNAS Kota Palopo?
- d. Berapa pendapatan ibu setelah mendapat bantuan modal dari BAZNAS Kota Palopo?
- e. Bagaimana pendidikan anak sebelum dan sesudah menerima bantuan zakat dari BAZNAS Kota Palopo?
- f. Bagaimana perkembangan usaha ibu sebelum dan sesudah menerima bantuan modal dari BAZNAS Kota Palopo?

Lampiran 3: Manuskrip Wawancara Penelitian

**Manuskrip Wawancara Penelitian Bidang Pendistribusian dan
Pendayagunaan Zakat pada BAZNAS Kota Palopo**

Nama : Drs. H. Muslimin, M.Si

Umur : 69 Tahun

Jabatan : Wakil Ketua II BAZNAS Kota Palopo

Pendidikan : S2

Alamat : Jl. Patiandjala, Sempowae, Dangerakko Kota Palopo

1. Bagaimana perencanaan distribusi dana zakat kepada mustahiq yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo?

Hasil wawancara: Pada dasarnya perencanaan penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kota Palopo dilakukan dengan pendistribusiandan pendayagunaan dana zakat. Penyaluran dana zakat berbasis pendistribusian adalah penyaluran yang konsumtif. Sementara untuk penyaluran dengan pendayagunaan merupakan penyaluran bersifat produktif.

2. Bagaimana bentuk distribusi dana zakat yang dilakukan BAZANAS Kota Palopo?

Hasil wawancara: bentuk distribusi yang diberikan adalah distribusi langsung, dimana pihak BAZNAS Kota Palopo memberikan bantuan secara langsung kepada mustahiq

3. Program apa saja yang disalurkan (didistribusikan) dana zakat oleh BAZNAS Kota Palopo?

Hasil wawancara: terdapat lima program penyaluran dana zakat dan tetap mengacu pada delapan asnaf yaitu palopo taqwa, palopo cerdas, palopo Sejahtera, palopo peduli dan palopo sehat.

4. Bagaimana bentuk dan program pemberdayaan yang dilakukan BAZNAS Kota Palopo melalui program palopo Sejahtera?

Hasil wawancara: pemberdayaan ekonomi pada BAZNAS Kota Palopo ini diberikan kepada mustahiq yang berkeinginan memiliki usaha, dan juga pelaku UMKM. Adapun program tersebut masuk kedalam program palopo Sejahtera. Bentuk penyalurannya diberikan langsung oleh BAZNAS Kota Palopo untuk jumlahnya sendiri bervariasi, mulai dari 1 juta, 2 juta, hingga 3 juta yang tersebar di beberapa daerah di Kota Palopo.

5. Bagaimana dampak penyaluran dana zakat terhadap mustahiq yang menerima bantuan tersebut?

Hasil wawancara: untuk dampaknya sendiri berdampak baik, masyarakat merasa senang dan gembira dengan adanya berbagai program yang disalurkan BAZNAS Kota Palopo. Apalagi kita di BAZNAS sangat memperhatikan dari segi sosial ekonomi setiap penerima bantuan ini.

**Manuskrip Wawancara Mustahiq Penerima Zakat Program Palopo
Sejahtera pada Kota Palopo di Kelurahan Kambo**

Karakteristik Informan : Pelaku UMKM di Kelurahan Kambo

Nama Informan	Usia informan	Pekerjaan
Sumiati	39 Tahun	Wirausaha
Sartika	42 Tahun	Wirausaha
Jumarni	40 Tahun	IRT
Asrianti	42 Tahun	Wirausaha
verawati	34 Tahun	IRT
Ratna	45 Tahun	IRT
Rezki	29 Tahun	IRT
Ulpi	30 Tahun	IRT

Pertanyaan 1

Berapakah jumlah bantuan dana zakat yang ibu terima dari BAZNAS Kota Palopo?

Sumiati	Rp.2.000.000
Sartika	Rp.2.500.000
Jumarni	Rp.2.000.000
Asrianti	Rp.2.000.000
verawati	Rp.2.000.000
Ratna	Rp.3.000.000
Rezki	Rp.2.500.000
Ulpi	Rp.2.500.000

Pertanyaan 2

Apa jenis usaha yang ibu jalankan?

1	Sumiati	Warung campuran
2	Sartika	Kedai cafe
3	Jumarni	Warung campuran
4	Asrianti	Kedai cafe
5	verawati	Warung campuran
6	Ratna	Warung campuran
7	Rezki	Jual pulsa
8	Ulpi	Warung campuran

Pertanyaan 3

Berapa pendapatan ibu, sebelum menerima bantuan modal dari BAZNAS Kota Palopo?

Sumiati	Rp.500.000
Sartika	Rp.500.000
Jumarni	Rp.200.000
Asrianti	Rp.350.000
verawati	Rp.300.000

Ratna	Rp.150.000
Rezki	Rp.300.000
Ulpi	Rp.200.000

Pertanyaan 4

Berapa pendapatan ibu setelah mendapat bantuan modal dari BAZNAS Kota Palopo?

Sumiati	Rp.650.000- Rp.700.000
Sartika	Rp.700.000- Rp.800.000
Jumarni	Rp.250.000- Rp.350.000
Asrianti	Rp.400.000- Rp.600.000
verawati	Rp.500.000- Rp.600.000
Ratna	Rp.250.000- Rp.350.000
Rezki	Rp.300.000-
Ulpi	Rp.700.000- Rp.900.000

Pertanyaan 5

Bagaimana pendidikan anak sebelum dan sesudah menerima bantuan zakat dari BAZNAS Kota Palopo?

Nama	Sebelum menerima bantuan dari BAZNAS Kota Palopo	Sesudah menerima bantuan dari BAZNAS Kota Palopo
Sumiati	Anak saya biasa telat mengumpulkan tugas sekolahnya karena terkadang tidak ada paket internet yang dimiliki	Pada saat ini anak saya duduk di kelas 6 SD, dan alhamdulillah pendidikannya lancar
Sartika	Pada saat itu saya sempat pesimis untuk biaya pendidikan anak saya yang akan masuk di	Adanya bantuan ini bisa membuat pendapatan saya meningkat sehingga

	perguruan tinggi karena kurangnya biaya	membantu anak saya melanjutkan pendidikan di salah satu perguruan tinggi di kota palopo
Jumarni	Anak saya biasa lambat untuk mengumpulkan tugas karena tidak ada paket internet	Alhamdulillah. sekarang anak saya sudah duduk di bangku SMP dan biaya untuk pendidikannya juga sudah cukup
Asrianti	Anak saya biasa lambat untuk mengumpulkan tugas karena tidak ada paket internet	Sangat bersyukur dengan adanya bantuan itu, sekarang saya bisa membayar uang bulanan anak saya yang sekarang duduk di bangku SMA
verawati	Anak saya biasa lambat untuk mengumpulkan tugas karena tidak ada paket internet	Saya bisa membayar biaya praktek anak saya yang sedang menempuh pendidikan di SMK
Ratna	Anak saya biasa tidak ikut dalam kelas online karena tidak ada uang untuk membeli paket internet	Alhamdulillah. sekarang anak saya sudah duduk di bangku SMP dan biaya untuk pendidikannya juga sudah cukup
Rezki	-	-
Ulpi	Pada saat itu, saya sangat kesulitan karena bukan hanya satu anak yang sekolah tapi dua jadi butuh juga biaya yang banyak	Alhamdulillah. sekarang anak saya sudah duduk di bangku SMP dan yang satu lagi masih di bangku SD biaya untuk

		pendidikannya juga sudah bisa dibilang cukup.
--	--	---

Pertanyaan 6		
Bagaimana perkembangan usaha ibu sebelum dan sesudah menerima bantuan modal dari BAZNAS Kota Palopo?		
Nama	Usaha awal	Perkembangan usaha
Sumiati	Warung campuran	Adanya bantuan modal dari BAZNAS Kota Palopo, saya bisa menambah beberapa macam jualan saya di warung
Sartika	Kedai cafe	Adanya bantuan modal dari BAZNAS Kota Palopo, saya bisa menambah beberapa macam menu minuman di kedai café saya
Jumarni	Warung campuran	Adanya bantuan modal dari BAZNAS Kota Palopo, saya bisa menambah beberapa macam jualan saya di warung
Asrianti	Kedai cafe	Adanya bantuan modal dari BAZNAS Kota Palopo, saya bisa menambah beberapa macam menu minuman di kedai café saya
verawati	Warung campuran	Adanya bantuan modal dari BAZNAS Kota Palopo, saya bisa menambah beberapa macam jualan saya di warung
Ratna	Warung campuran	Adanya bantuan modal dari BAZNAS Kota Palopo, saya bisa menambah beberapa macam jualan saya di warung
Rezki	Jual pulsa	Usaha saya saat ini sudah tutup

Ulpi	Warung campuran	Membuka kedai minuman, snack, dan makanan lainnya di samping warung campuran.
------	-----------------	---



Lampiran 4: Penyajian Data Wawancara

Sub Fokus	Deskripsi
A. Kondisi sosial ekonomi penerima zakat pada BAZNAS Kota Palopo	a. Pendapatan terbatas b. Kekurangan biaya untuk pendidikan c. Aktivitas ekonomi kurang
B. Tingkat perubahan sosial ekonomi penerima zakat pada BAZNAS Kota Palopo	a. Peningkatan pendapatan b. Membantu dalam biaya pendidikan anak dan jenjang pendidikan c. Perkembangan usaha pelaku UMKM

Lampiran 5: Turnitin

Sitti Hajar

ORIGINALITY REPORT

20%
SIMILARITY INDEX

20%
INTERNET SOURCES

7%
PUBLICATIONS

%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	8%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
3	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	1%
4	jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id Internet Source	1%
5	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
6	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
7	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1%
8	repository.ub.ac.id Internet Source	<1%
9	www.coursehero.com Internet Source	<1%

Lampiran 6: Dokumentasi



Wawancara dengan Ibu Verawati, pemilik usaha warung campuran tanggal 8 Juli 2024



Wawancara dengan Ibu Sumiati, pemilik usaha warung campuran 8 juli 2024



Wawancara dengan Ibu Sartika, pemilik usaha kedai cafe tanggal 8 Juli 2024



Wawancara dengan Ibu Jumarni, pemilik usaha warung campuran, tanggal 8 Juli 2024




Wawancara dengan Ibu Ulpi, pemilik usaha warung campuran, tanggal 8 Juli 2024



Wawancara dengan Wakil Ketua II BAZNAS Kota Palopo Bapak Drs. H. Muslimin, M.Si. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan pada tanggal 5 Juli 2024



Wawancara dengan Wakil Ketua IV, Bapak Ibrahim, S.T bidang Administrasi Umum dan Sumber Daya Manuisa, pada tanggal 5 Juli 2024.



RIWAYAT HIDUP



Sitti Hajar, lahir di Rante Lamba, Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 06 April 2001. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Isong dan ibu bernama Mara'. Saat ini penulis bertempat tinggal di Pongkamisi, Kel. Rumandan, Kec. Rano Kab. Tana

Toraja. Pendidikan dasar penulis di selesaikan pada tahun 2014 di SDN 167 Buntu Dama. Kemudian di tahun 2014 menempuh pendidikan MTs Kaduaja hingga tahun 2017. Pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan di MA Kaduaja hingga tahun 2020. Di tahun 2020, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang di tekuni yaitu Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Kontak Person 0822 5978 5035 / Email. hajarsitti20@gmail.com